



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
PERPUSTAKAAN INDUK
Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Telp : (0651)21024 Faks, 21024
Banda Aceh (23245)

FORM B

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASIWA UNTUK KEPENGTINGAN PERPUSTAKAAN
INDUK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : SYARIFAH RAMAYANDA
NPM : 2302110042
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS EKONOMI/S-1 AKUNTANSI
E-mail : Syarifahramayanda@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) Atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ kripsi ☐ esis ☐ (tuliskan jenis karya ilmiah)

yang berjudul (tuliskan karya ilmiah yang lengkap)

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
(Studi Kasus Pada Kantor BPKD Aceh Besar Tahun 2019-2023)**

Berserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

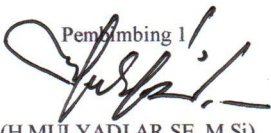
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya,

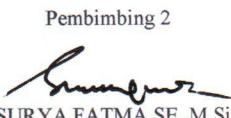
Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 juli 2025

Mengetahui,

Penulis

(SYARIFAH RAMAYANDA)
Nama terang dan tanda tangan

Pembimbing 1

(H. MULYADI AR, SE, M.Si)
Nama terang dan tanda tangan

Pembimbing 2

(SURYA FATMA, SE, M.Si)
Nama terang dan tanda tangan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
PERPUSTAKAAN INDUK

Jalan Muhammadiyah No. 91 Bato Lueg Bata Telp : (0651) 21024 Faks, 21024
Banda Aceh (23245)

FORM PENYERAHAN SOFT COPY
KARYA ILMIAH MAHASIWA UNTUK KEPENGTINGAN PERPUSTAKAAN
INDUK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : SYARIFAH RAMAYANDA

NPM : 2302110042

Fakultas/Jurusan : FAKULTAS EKONOMI/S-1 AKUNTANSI

E-mail : Syarifahramayandaa@gmail.com

Dengan ini menyerahkan soft copy dalam CD karya ilmiah saya ke Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh yang berjudul : **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR (Studi Kasus Pada Kantor BPKD Aceh Besar Tahun 2019-2023)**

Saya juga memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh. Dengan Hak tersebut Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 18 Juli 2025

Mengetahui,

Penulis

(SYARIFAH RAMAYANDA)

Nama terang dan tanda tangan

Pembimbing 1

(H. MULYADI AR, SE., M.Si)

Nama terang dan tanda tangan

Pembimbing 2

(SURYA FATMA, SE., M.Si)

Nama terang dan tanda tangan

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN UNTUK PENINGKATAN
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
(Studi Kasus Pada Kantor BPKD Aceh Besar Tahun 2019-2023)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

SYARIFAH RAMAYANDA

NPM : 2302110042



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 18 Juli 2025

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SYARIFAH RAMAYANDA
NPM : 2302110042

Dengan judul:

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN UNTUK PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR
(Studi Kasus Pada Kantor BPKD Aceh Besar Tahun 2019-2023)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

**Ketua Program Studi
Akuntansi**

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si, Ak
NIK: 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

H. Mulyadi AR, S.E., M.Si
NIK: 19620917 200204 1 001

Pembimbing II

Surya Fatma, S.E., M.Si
NIK: 19651031 199406 2 001

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Marlizar, S.E., M.M
NIK: 19820911 201306 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 18 Juli 2025

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

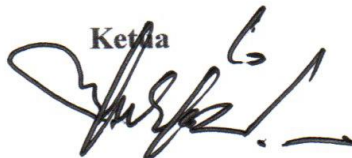
SYARIFAH RAMAYANDA
NPM : 2302110042

Dengan judul:

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN UNTUK PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR
(Studi Kasus Pada Kantor BPKD Aceh Besar Tahun 2019-2023)**

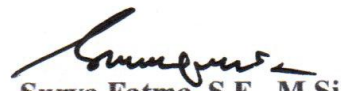
Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 7 Juli 2025

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua


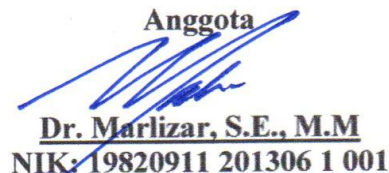
H. Mulyadi AR, S.E., M.Si
NIK: 19620917 200204 1 001

Sekretaris

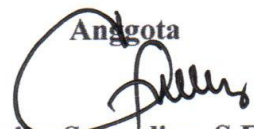


Surya Fatma, S.E., M.Si
NIK: 19651031 199406 2 001

Anggota

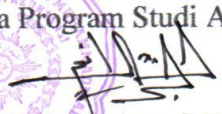

Dr. Marlizar, S.E., M.M
NIK: 19820911 201306 1 001

Anggota


Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si
NIK: 19810823 201309 2 001



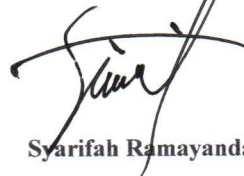
Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK: 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 18 Juli 2025
Yang Menyatakan



Syarifah Ramayanda

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Syarifah Ramayanda**
NPM : 2302110042
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

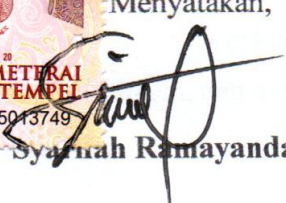
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR (Studi Kasus Pada Kantor BPKD Aceh Besar Tahun 2019-2023)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Juli 2025

Banda Aceh, 18 Juli 2025
Menyatakan,

Syarifah Ramayanda



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada kita semua berupa kesehatan, keikutsertaan serta ilmu pengetahuan sehingga penulisan proposal skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Besar (Studi Kasus Pada Kantor BPKD Aceh Besar Tahun 2019-2023)**” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, banyak terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari pihak manapun yang bersifat membangun guna kesempurnaan penyusunan proposal skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk Abu dan Ibu tercinta, **Abu Said Azman, S.E, M.M** dan Ibu **Eka Murni** yang telah membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, dan seluruh keluarga yang memberi semangat dan do’a yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr.Marlizar,S.E.,M.M.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Aceh.
3. Bapak **Mulyadi AR, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.

4. Ibu **Surya Fatma, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.
5. Bapak **Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak.**, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan Ibu **Irmawati, SE, M.Si, Ak** selaku Sekretaris Jurusan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah membagi pengalaman dan pengetahuan juga membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi, dan seluruh staf Program Studi Akuntansi yang selalu siap membantu dalam proses pengurusan administrasi selama perkuliahan.
7. Adik-adik saya yang telah memberikan semangat dan dukungan
8. Sahabat-sahabat saya yang telah membantu ketika susah dan senang hingga penulis semangat dalam menyusun skripsi ini.
9. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2023 yang telah memberikan semangat dan dorongan serta menemani perjuangan dari awal hingga akhir dalam pembuatan skripsi ini.

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran guna menyempurnakan tulisan ilmiah untuk masa yang akan datang. Terima kasih atas semua bimbingan, semoga skripsi ini bisa diteliti lebih lanjut dan berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Banda Aceh, 15 Februari 2025
Penulis

SYARIFAH RAMAYANDA
NPM. 2302110042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABTRAK	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 9
2.1 Konsep Pajak	9
2.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.2 Fungsi Pajak.....	10
2.2 Pajak Daerah.....	12
2.2.2 Pengertian pajak daerah	12
2.3 Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.....	13
2.3.1 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	13
2.5 Penelitian Sebelumnya	15
2.6 Kerangka Pemikiran	21
 BAB III METODE PENELITIAN	 22
3.1 Desain Penelitian	22
3.1.1 Tujuan Penelitian.....	22
3.1.2 Jenis Penelitian.....	22
3.1.3 Horizon Waktu	23
3.1.4 Unit Analisis.....	24
3.2 Jenis dan Sumber Data	24
3.2.1 Data Primer	24
3.2.2 Data Sekunder	25
3.3 Teknik Pengumpulan Data	26
3.4 Pengecekan Keabsahan Temuan.....	27
3.5 Teknik Analisis Data.....	28
3.5.1 Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	28
3.5.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	29
3.5.3 Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (<i>Drawing and Verifying Conclutions</i>)	29
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 30
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
4.1.1 Gambaran Umum BPKD Kabupaten Aceh Besar	30

4.1.2	Tugas dan Fungsi BPKD Kabupaten Aceh Besar.....	31
4.1.3	Susunan dan Kedudukan BPKD Kabupaten Aceh Besar	32
4.2	Hasil Penelitian.....	34
4.2.1	Strategi yang Digunakan BPKD Kabupaten Aceh Besar dalam Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023.....	34
4.2.2	Kendala atau Tantangan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023.....	35
4.3	Pembahasan	50
4.3.1	Strategi yang Digunakan BPKD Kabupaten Aceh Besar dalam Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023.....	49
4.3.2	Kendala atau Tantangan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023.....	50
4.3.3	Analisis SWOT Strategi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Besar.....	53
4.3.3.1	Strategi S-O <i>Strengths-Opportunities</i> (Kekuatan dan Peluang) 59	
4.3.3.2	Strategi W-O <i>Weaknesses-Opportunities</i> (Kelemahan dan Peluang)	60
4.3.3.3	Strategi S-T <i>Strengths-Threats</i> (Kekuatan dan Ancaman)... 62	
4.3.3.4	Strategi W-T <i>Weaknesses-Threats</i> (Kelemahan dan Ancaman) 64	
4.3.3.5	Rumusan Strategi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Besar.....	66
4.2.1.1.	Hasil Penelitian PAD Pertahun	72
4.3.2	Analisis Pajak Pertahun	82
4.2.1.	Analisa SWOT.....	84
BAB V	PENUTUP	86
5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....		89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	39
Tabel 4.1	Faktor Strategi Internal.....	76
Tabel 4.2	Faktor Strategi Eksternal	78
Tabel 4.3	Matriks SWOT	79
Tabel 4.4	Strategi S-O	80
Tabel 4.5	Strategi W-O.....	81
Tabel 4.6	Strategi S-T	83
Tabel 4.7	Strategi W-T	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Realisasi Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023	3
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Dari Kampus	99
Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	100
Lampiran 3. Struktur Organisasi	101
Lampiran 4. Instrumen Penelitian	102
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	115

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi pembangunan daerah, salah satunya melalui Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh BPKD Kabupaten Aceh Besar serta kendala dalam penerimaan pajak Minerba dari tahun 2019-2023. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan unit analisis Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasi, dan staf BPKD. Data diperoleh melalui teknik kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi pendataan ulang, pemetaan potensi pajak, dan penerapan SIPD digital, yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 20%-30% per tahun. Namun, kendala yang dihadapi meliputi minimnya akurasi data, kurangnya kesadaran wajib pajak, dan koordinasi antarinstansi yang belum efektif. Strategi peningkatan penerimaan pajak Minerba berdasarkan analisis SWOT mencakup penguatan kapasitas SDM, pengembangan program pelatihan, revisi regulasi, dan optimalisasi teknologi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak adanya jasa timbal langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah sebagai hukum publik yang dicatat dan dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Peran pajak daerah sangat penting yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang berasal dari asli daerah. Melalui berbagai alternatif penerimaan daerah. (Aryani & Supra, 2021: 74). Hal ini bertujuan untuk membiayai pembangunan daerah, salah satu upaya pemerintah daerah yaitu penerimaan sektor pajak daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 11 (sebelas) jenis pajak daerah yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame,

pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah, dan bangunan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Salah satu jenis penerimaan pajak daerah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang disingkat (Minerba) merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan Zuraida (2013:32). Pajak minerba jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam menunjang penerimaan pajak daerah. Potensi pajak daerah pajak mineral bukan logam dan batuan memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah untuk melakukan koordinasi secara efektif, karena sudah jelas karakteristik potensi pemungutan pajak daerah, baik dari segi kebijakan maupun teori dan penerapannya.

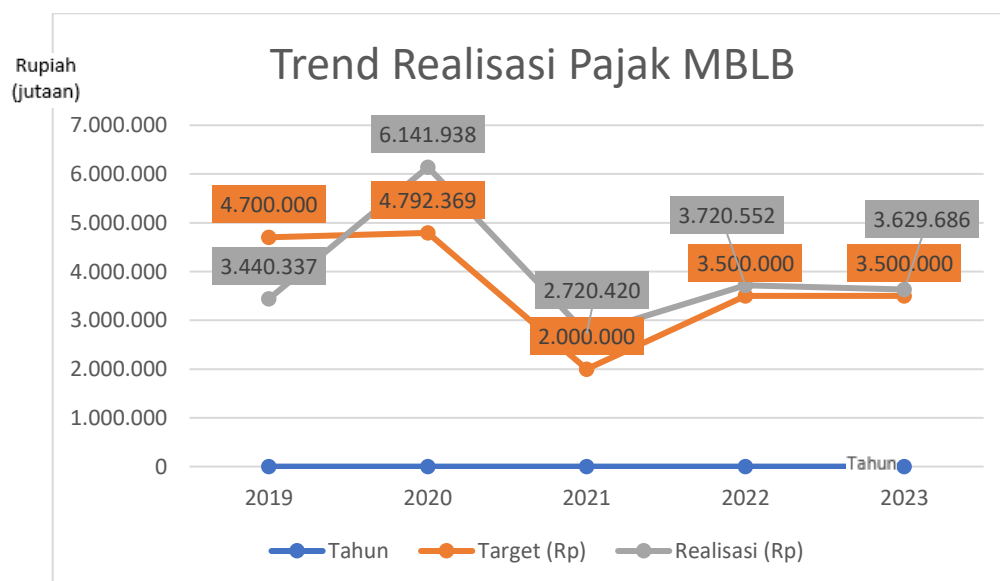
Adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan mengenai pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor 3 Tahun 2012 maka sumber pendapatan daerah tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pentingnya peraturan pertambangan juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan bahan galian mineral bukan logam dan bantuan atau disebut juga dengan Bahan Galian Golongan C memiliki potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melimpah. Hal ini dapat dilihat dari tabel penerimaan target dan realisasi kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada pendapatan daerah periode 2019-2023.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	4.700.000.000	3.440.337.229	73,20
2020	4.792.369.000	6.141.937.832	128,16
2021	2.000.000.000	2.720.419.851	136,03
2022	3.500.000.000	3.720.552.146	106,30
2023	3.500.000.000	3.629.686.419	103,70

Sumber: BPKD Kabupaten Aceh Besar 2019-2023 (diolah, 2025) .

Adapun besaran realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada Kantor BPKD Aceh Besar Tahun 2019-2023 dalam bentuk grafik dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 1.1
Grafik Realisasi Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2019-2023

Berdasarkan data tabel dan grafik di atas terkait target dan realisasi pajak pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa terdapat fluktuatif realisasi dari target penerimaan pajak pajak mineral bukan logam dan batuan. Dimana tahun 2019 realisasi penerimaan PPJMB sebesar Rp. 3,440,000,000,000 atau sebesar 73,20 persen dari target penerimaan PPJMB. Selanjutnya tahun 2021 terjadi penurunan penerimaan PPJMB baik dari target maupun realisasi penerimaan PPJMB yaitu sebesar Rp. 2,000,000,000 dari target dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 2,720,552,000 atau sebesar 136,03 persen dari target. Berdasarkan persentase menunjukkan peningkatan namun adanya penurunan dari target dan realisasi yang ditetapkan, sehingga secara persentase terjadi peningkatan namun secara nominal penerimaan PPJMB terjadi penurunan. Tahun 2023 target dan realisasi penerimaan PPJMB terjadi peningkatan dari target yaitu sebesar Rp. 3,500,000,000 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 3,629,686,419 atau 103,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah berhasil meningkatkan penerimaan PPJMB dengan tingkat persentase >100 persen periode 2020-2023. Peningkatan realisasi ini memberikan peluang besar bagi Pemerintah Kabupaen Aceh besar dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dengan melihat fakta bahwa potensi sumber daya alam Kabupaten Aceh Besar sangat besar, khususnya potensi sumber daya geologi yaitu mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Maka diperlukan strategi pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat memanfaatkan potensi ini dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga dapat membiayai

pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Besar terutama pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Aceh Besar memiliki langkah-langkah strategi tersendiri dalam meningkatkan target penerimaan pajak daerah. Strategi peningkatan target penerimaan dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu tujuan kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah dari sektor perpajakan. Selain itu, BPKD Aceh Besar memiliki kemampuan optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian Aryani & Supra (2021:74) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan rasio efisiensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berada pada kategori sangat efektif dan efisien. Kontribusi mineral bukan logam dan pajak batu terhadap penerimaan pajak daerah masih kurang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandri *et al.* (2023); Fajrul *et al.* (2022) dan Yulianti *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Turang *et al.* (2021); Fikri *et al.* (2024) dan Safan *et al.* (2021) pajak mineral bukan logam dan batuan tidak efektif dan tidak berpengaruh terhadap pajak daerah.

Praseya *et al.* (2018) studi ini menunjukkan bahwa Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Donggala selama tahun 2011 –2015 mengalami peningkatan pada awalnya tapi kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan di dua tahun terakhir. Jumlah penerimaan Pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Donggala selama tahun 2011–2015 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan melakukan tinjauan terhadap strategi-strategi apa yang telah dilakukan selama ini serta menggali lebih jauh terhadap hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam mencapai strategi peningkatan pajak daerah. Di Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan pemaparan di atas dan juga didukung dengan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik mengambil judul **“Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Besar (Studi Kasus Pada Kantor BPKD Aceh Besar Tahun 2019-2023) “**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang digunakan BPKD Kabupaten Aceh Besar dalam penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023 ?

2. Bagaimana kendala atau tantangan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi yang digunakan BPKD Kabupaten Aceh Besar dalam penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui kendala atau tantangan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian analisis strategi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi perkembangan studi akuntansi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah setempat untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah terutama pajak mineral bukan logam dan batuan. Penelitian ini juga bisa dapat dipelajari oleh daerah lain untuk mengambil hal positif seperti peningkatan target penerimaan pajak dalam menentukan pola kebijakan dalam rangka peningkatan sumber penerimaan pajak daerah di Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang jumlahnya paling besar. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum Mardiasmo (2016:3).

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu “Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah yang memiliki peranan

yang cukup besar untuk membiayai segala pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pemungutan pajak bersifat memaksa karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun secara persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Oleh sebab itu pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan dengan baik, sistematis dan akurat.

Berdasarkan penjelasan di atas, pajak adalah iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa, tanpa jasa timbal secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak ialah sebagai berikut Thian (2021:7):

- 1) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontrasepsi* langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah
- 4) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, maka akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu oleh pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Setelah mengetahui apa saja yang berkaitan dengan ciri-ciri yang melekat pada pajak itu sendiri, maka berikut adalah poin-poin yang termasuk ke dalam fungsi pajak yaitu Sihombing & Sibagariang (2020: 4):

a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- 1) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- 2) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- 3) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 4) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak

yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

2.2 Pajak Daerah

2.2.2 Pengertian pajak daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jika dilihat dari segi kewenangan pemungutan pajak atas pajak daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Provinsi terdiri dari :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan;
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;

- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

2.3.1 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pengertian pajak mineral bukan logam dan batuan menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral bukan logam dan batuan adalah jenis mineral yang bukan termasuk logam dan batuan, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang mineral dan batu bara.

Salah satu bentuk penataan kembali retribusi yang pada hakikatnya bersifat pajak yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan yang sebelumnya dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai retribusi pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang kemudian diubah menjadi pajak mineral bukan logam dan batuan. Selain disebabkan pengambilan dan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah bersifat pajak, penataan kembali pajak ini bertujuan untuk lebih memberikan perhatian pada masalah dan pelestarian lingkungan sebagai dampak kegiatan pengambilan dan pengelolaan bahan mineral bukan logam dan batuan tersebut. Pajak mineral bukan batuan dan logam merupakan bentuk peraturan perpajakan yang menggantikan peraturan perpajakan sebelumnya, yaitu sebagai pengganti pajak bahan galian golongan C. Semula pajak bahan galian C ini diatur dalam UU No.18 Tahun 1997 serta UU No. 34 Tahun 2000.

Kendati dikatakan menggantikan, objek pajak yang berupa mineral bukan logam dan batuan ini pada dasarnya sama dengan bahan galian golongan C yang telah diatur pengenaan pajaknya sebelumnya. Istilah bahan galian dengan golongan C tersebut mengalami perubahan, hal ini dikarenakan sebelumnya di Indonesia penggolongan bahan galian diatur berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967. Namun, UU No. 11 Tahun 1967 tersebut selanjutnya

dilakukan penyempurnaan dan kemudian digantikan dengan UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana peraturan ini telah diubah dalam UU No. 3 Tahun 2020 yaitu terkait pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah jenis pajak daerah yang dipungut terhadap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik MBLB yang diambil dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan, karena pajak MBLB ini merupakan pajak daerah, maka atas pemungutannya akan dikelola oleh kas daerah dan pemanfaatannya pun untuk kegiatan.

2.5 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu adalah penelitian- penelitian yang serupa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai acuan dan perbandingan bagi penelitian saat ini terkait dengan Analisis Strategi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Aceh Besar. Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan judul tersebut yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Fikri *et al.* (2024) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta mengetahui

hambatan-hambatan dalam proses pemungutan PMBLB. Penelitian ini dilakukan di Bakeuda Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Data pada penelitian ini berupa target dan realisasi PMBLB tahun 2018-2022 serta target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022. Persentase tingkat efektivitas dan kontribusi PMBLB dihitung menggunakan rumus rasio efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2022 target dan realisasi PMBLB mengalami ketidakstabilan dengan tingkat efektivitas dan kontribusi yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi penerimaan PMBLB terjadi pada tahun 2021 sebesar 58, 19% dengan kriteria tidak efektif dan terendah pada tahun 2020 sebesar 21, 74%% dengan tidak efektif. Tingkat kontribusi PMBLB dalam meningkatkan PAD masih sangat kurang, selama tahun 2018-2022 dengan rata-rata kontribusi sebesar 0, 71%.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yulianti *et al.* (2023) dengan judul Pengaruh Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Lingga Tahun 2018-2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pendapatan dan ada atau tidaknya pengaruh pendapatan pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lingga tahun 2018-2021. Populasi dari penelitian ini adalah laporan realisasi pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan penerimaan pajak daerah di Kabupaten

Lingga Tahun 2018-2021. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan nonprobability sampling yaitu sampel jenuh terdapat 48 sampel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak penerangan jalan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lingga, pajak mineral non-logam dan batuan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lingga dan secara simultan pajak penerangan jalan dan pajak mineral non-logam dan batuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lingga. Pajak penerangan jalan dan pajak mineral non-logam dan batuan memiliki kontribusi sebesar 94,8% terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan 5,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Selanjutnya, penelitian Turang *et al.* (2021) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusinya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bagi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tomohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kota Tomohon untuk periode tahun 2016-2019 dan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kota Tomohon untuk periode tahun 2016-2019. Metode

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di kota tomohon selama tahun periode 2016-2019 dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada tahun 2016 presentase efektivitas sebesar 36,63% (tidak efektif). Kemudian untuk tingkat efektivitasnya paling tinggi yaitu pada tahun 2017 dengan presentase efektivitas sebesar 61,17% (kurang efektif). Pada tahun 2018 dan 2019 yang mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 efektivitasnya hanya pada presentase 12,67% (tidak efektif) dan untuk tahun 2019 mengalami penurunan dengan efektivitasnya hanya pada presentasi 42,51% (tidak efektif). Rata-rata efektivitas sebesar 30,60% (tidak efektif). Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan di kota tomohon selama tahun periode 2016-2019 dari hasil penelitian yang dilakukan dengan rata-rata sebesar 1,81% (sangat kurang). Pada tahun 2016 sebesar 0,42% (sangat kurang). Pada tahun 2017 sebesar 0,38% (sangat kurang). Pada tahun 2018 sebesar 1,21% (sangat kurang). Pada tahun 2019 sebesar 7,03% (sangat kurang).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti & Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam	Variabel X Pajak Mineral Bukan Logam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2022 target dan realisasi PMBLB mengalami	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang Pajak Mineral Bukan

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti & Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Fikri <i>et al.</i> (2024)	Dan Batuan Variable Y Pendapatan Asli Daerah	ketidakstabilan dengan tingkat efektivitas dan kontribusi yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi penerimaan PMBLB terjadi pada tahun 2021 sebesar 58, 19% dengan kriteria tidak efektif dan terendah pada tahun 2020 sebesar 21, 74%% dengan tidak efektif. Tingkat kontribusi PMBLB dalam meningkatkan PAD masih sangat kurang, selama tahun 2018-2022 dengan rata-rata kontribusi sebesar 0, 71%.	analisis data deskriptif sedangkan saya menggunakan metode kualitatif	Logam dan Batuan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
2.	Pengaruh Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lingga Tahun 2018-2021 Yulianti <i>et al.</i> (2023)	Variabel Y Pajak daerah Variabel X Pajak penerangan jalan dan Pajak mineral bukan logam dan batuan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak penerangan jalan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lingga, pajak mineral non-logam dan batuan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lingga dan secara simultan pajak penerangan jalan dan pajak mineral non-logam dan batuan memiliki pengaruh	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian terdahulu memakai metode kualitatif	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

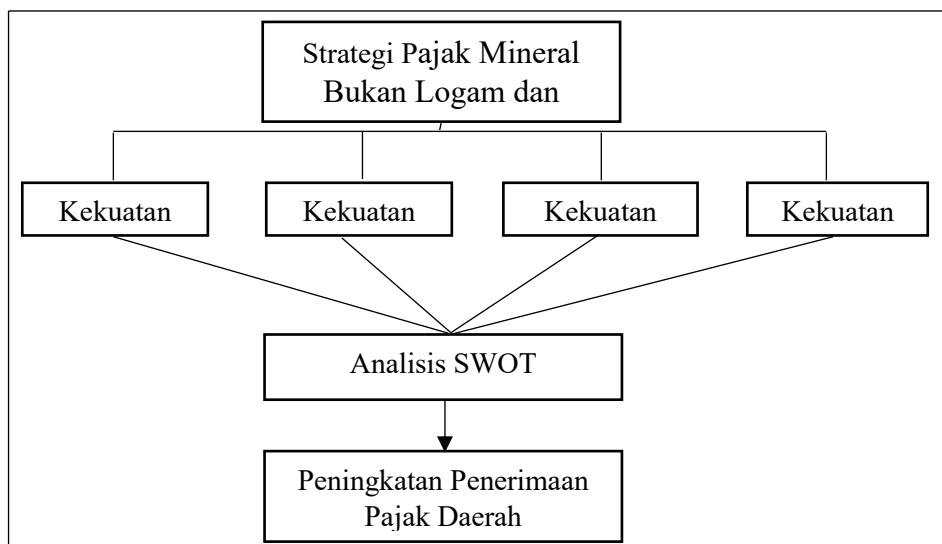
No	Judul Penelitian, Nama Peneliti & Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
			yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lingga. Dan berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah.		
3.	Analisis Efektivitas dan Kontribusinya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bagi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon Turang <i>et al.</i> (2021)	Variabel Y Pajak Daerah Variabel X Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Hasil penelitian bahwa efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di kota tomohon selama tahun periode 2016-2019 dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada tahun 2016 presentase efektivitas sebesar 36,63%. Kemudian Kontribusi pajak MBLB di kota tomohon selama tahun 2016-2019 hasil penelitian yang dilakukan dengan sebesar 1,81%	Penelitian terdahulu menggali informasi periode tahun 2016-2019. Sedangkan data yang diambil dalam penelitian ini tahun 2019-2023. Perbedaan penelitian juga terdapat pada pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif.	Persamaan penelitian terdapat pada pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dan sama-sama meneliti tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

Sumber : Data diolah (2025)

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan penjelasan teori dan studi pustaka pada penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang dibentuk dalam penelitian ini terdiri atas strategi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Aceh Besar. Hubungan antara pajak mineral bukan logam dan batuan dan penerimaan pajak daerah tersebut dapat dijelaskan secara ringkas melalui kerangka penelitian berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Tujuan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif karena bermaksud untuk mendalami dan menghayati suatu obyek Sugiyono (2019:9). Pendekatan tersebut dipilih dalam penelitian ini karena sesuai untuk digunakan dalam meneliti mengenai strategi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah di Kabupaten Aceh Besar, dimana penelitian ini dilaksanakan sesuai karakteristik yang ada yaitu secara langsung terlibat di lokasi penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat dan mengetahui strategi efektif yang digunakan BPKD Aceh Besar dalam penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam penerimaan pajak daerah tahun 2019-2023 dan untuk mengetahui kendala atau tantangan BPKD Aceh Besar dalam pencapaian target penerimaan pajak mineral bukan logam dalam penerimaan pajak daerah tahun 2019-2023.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan ingin melihat bagaimana strategi penerimaan pajak

mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah di Kabupaten Aceh Besar sehingga pajak yang dikelola oleh BPKD Aceh Besar tersebut bisa mencapai target. Penulis juga menggunakan cara deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus, yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya dilapangan dengan cara mewawancarai beberapa Informan yang memang berkaitan.

Tipe deskriptif dipilih karena sangat sesuai dengan penelitian mengenai strategi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah, dimana penelitian ini memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dengan teori, selanjutnya menarik kesimpulan. Dengan penelitian kualitatif ini, penelitian bisa mengenai objek penelitian dan dapat merasakan apa yang ada dilapangan. Pada penelitian ini, data serta informasi yang diperoleh dapat berupa catatan lapangan, dokumentasi serta bahan-bahan yang bersifat visual yang dianalisis secara kualitatif Sugiyono (2019: 387).

3.1.3 Horizon Waktu

Penelitian ini menggunakan penelitian *studi cross-sectional* karena penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dalam periode waktu tertentu dengan melihat, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang bersangkutan dengan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam penerimaan pajak daerah tahun 2019-2023.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis merupakan prosedur pengambilan sampel yang di dalamnya mencakup *sampling* dan satuan kajian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas BPKD Aceh Besar, Sekretaris Dinas BPKD Aceh Besar, Kabid dan Kasi BPKD Aceh Besar, dan staf di BPKD Aceh Besar.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat ataupun tindakan-tindakan dari informan yang merupakan data primer dan tulisan-tulisan atau gambar/dokumentasi yang mendukung pernyataan informan. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, data ini diperlukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni sumber data, dari informan BPKD Aceh Besar yaitu dengan cara wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan yang berkaitan dengan fokus strategi dan kendala atau tantangan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Aceh Besar.

Bungin (2019:43) mengemukakan bahwa untuk memperbesar informan, peneliti dapat menggunakan prosedur bola salju (*snowball*) juga

dikenal sebagai prosedur “rantai rujukan” atau juga prosedur networking, ada beberapa model snowball yang dapat digunakan di dalam penelitian sebagai berikut:

- a. *Linear Snowball Modle*, memungkinkan peneliti bergerak *linier* untuk menemukan informan baru, dari satu informan ke informan lain, dan membentuk bola salju yang besar secara linier
- b. *Exponential Non-Discriminative Modle*, yakni model komposit tanpa diskriminasi terhadap informan. Artinya, semua informan yang dirujuk oleh informan sebelumnya diambil sebagai informan, sehingga perkembangan komposit menjadi akar rumput yang besar dan biasanya berimbang dan subur.
- c. *Exponential Discriminative Snowball Modle*, yakni model selektif yang dikembangkan oleh peneliti di lapangan

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yang bersumber dari hasil olahan instansi atau sesuatu lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan data laporan realisasi anggaran

pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2019-2023 pada Badan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui sumber primer maupun sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan atau dibuat oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu, seperti wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah mencatat, menggunakan atau mempublikasikannya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah yang diteliti pada buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan.

2. Studi Lapangan

Adapun alat-alat pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian lapangan yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui bertemu langsung atau tatap muka untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti dan melakukan sesi pertanyaan antara peneliti dan narasumber atau informan di Kantor Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah (BPKD). Penggunaan metode ini dengan pertimbangan untuk memperoleh keterangan sesuai tujuan penelitian, bahwa yang diperoleh melalui wawancara dari sejumlah informan adalah yang akan bermanfaat guna mewujudkan validitas data secara keseluruhan dari responden dengan informasi yang diberikan.

b. Dokumentasi

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan untuk mengumpulkan data dan informasi-informasi berdasarkan fakta-fakta dan sumber data, untuk memperoleh data laporan hasil dari target dan realisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan periode 2019-2023.

3.4 Pengecekan Keabsahan Temuan

Adapun pengecekan Keabsahan Temuan meliputi:

1. *Triangulasi*

Triangulasi diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan berbagai waktu. *Triangulasi* dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain tetapi dengan teknik sama. Data yang diperoleh melalui wawancara, melalui informan yang ada selanjutnya dilihat kesesuaian informan yang diberikan. Informan yang dianggap sama dan relevan dari para informan akan dipilih dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian ditarik kesimpulannya.

2. *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada sumber datanya, tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh sumber data maka data tersebut *valid*. *Member Check* dilakukan setelah pengumpulan data selesai atau setelah memperoleh kesimpulan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif yang disampaikan oleh Hubberman dan Miles dalam buku Sugiyono (2019:482) yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).

3.5.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan memperbaharui data-data kasar yang ada pada catatan-catatan yang dihasilkan selama meneliti di lapangan sehingga dapat ditentukan informasi yang dianggap sesuai dengan masalah penelitian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

3.5.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah diperoleh dari reduksi data disajikan dalam bentuk sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan mudah dipahami. Adapun data yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk teks paragraf. Pada tahap ini data yang relevan dengan masalah penelitian disusun sehingga dapat menjadi informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.5.3 Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclutions*)

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada data yang diperoleh selama penelitian sehingga data diuji validitasnya. Sehingga kebenaran kesimpulan dapat teruji kebenarannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum BPKD Kabupaten Aceh Besar

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Besar salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. BPKD berperan penting dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan APBD, pengelolaan aset daerah, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kantor BPKD Kabupaten Aceh Besar berlokasi di Jl. Sultan Iskandar Muda, Kota Jantho, pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. Lokasi ini strategis karena berada dalam kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten, memudahkan koordinasi dengan OPD lainnya.

4.1.2 Tugas dan Fungsi BPKD Kabupaten Aceh Besar

Tugas dan fungsi (Tupoksi) BPKD Aceh Besar diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 30 Tahun 2017, dalam Pasal 5, ayat (1), menjelaskan bahwa; Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pengelolaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana transfer, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta kekayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pengelolaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana transfer, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta kekayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana transfer, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta kekayaan;
- d. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
- f. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran dan pendapatan Kabupaten;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya tentang pengelolaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana transfer, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta kekayaan;
- i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

4.1.3 Susunan dan Kedudukan BPKD Kabupaten Aceh Besar

Struktur organisasi adalah susunan formal yang menggambarkan bagaimana tugas, tanggung jawab, wewenang, dan aliran informasi dibagi dan dikoordinasikan dalam sebuah organisasi. Struktur ini menentukan bagaimana peran dan fungsi dalam organisasi diorganisasikan dan bagaimana hubungan antara individu dan unit kerja terjalin. Terkait dengan susunan dan kedudukan BPKD Aceh Besar yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 30 Tahun 2017, tentang tugas dan fungsi, adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Pendapatan Asli Daerah;
 - e. Bidang Dana Transfer;
 - f. Bidang Perbendaharaan;
 - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - h. Bidang Kekayaan;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Anggaran; dan
 - c. Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
4. Bidang Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan;
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
5. Bidang Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Dana Bagi Hasil;
 - b. Sub Bidang Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
 - c. Sub Bidang Lain-lain Pendapatan yang Sah.
6. Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Verifikasi;
 - b. Sub Bidang Pengeluaran; dan
 - c. Sub Bidang Penerimaan.

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
- b. Sub Bidang Utang, Piutang dan Investasi Daerah; dan
- c. Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan.

8. Bidang Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Penghapusan Barang;
- b. Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan; dan
- c. Sub Bidang Inventarisasi, Evaluasi dan Pelaporan.

4.2 Hasil Penelitian

Data hasil penelitian pada bagian ini disampaikan secara rinci, dilengkapi beberapa kalimat-kalimat langsung yang peneliti peroleh dari informan. Kemudian data tersebut diinterpretasikan untuk mengungkap persoalan antara data yang dideskripsikan dengan harapan yang ingin dicapai dari tujuan penelitian.

4.2.1 Strategi yang Digunakan BPKD Kabupaten Aceh Besar dalam Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023

Pajak yang diperoleh setiap pemerintah, tentunya mempunyai keuntungan tersendiri guna dikelola sebaik-baiknya untuk menuju perubahan baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Sebagai sumber pemasukan keuangan tentunya pajak memiliki banyak fungsi sebagai sumber

pendapatan yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran dengan pendapatan. Oleh sebab itu, dalam memperoleh pajak pemerintah harus lebih teliti dalam melakukan penerimaan pajak tersebut. Sehingga dibutuhkan berbagai strategi dalam penerimaannya, agar pemerintah tidak kehilangan kendali terlebih lagi untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Penjelasan yang peneliti peroleh dari Bapak Andria Syahputra, SE., MM. selaku Kepala Dinas BPKD Aceh Besar, memberikan keterangan sebagai berikut:

“Berkaitan dengan strategi yang kami lakukan selam ini, BPKD Aceh Besar mengambil sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor MBLB. Kami melakukan pendataan ulang dan pemutakhiran terhadap seluruh Wajib Pajak (WP) yang bergerak di sektor pertambangan non-logam dan batuan. Hal ini penting untuk memastikan legalitas dan volume produksi yang dilaporkan benar-benar valid”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Keterangan yang peneliti peroleh dari Bapak Andria Syahputra, SE., MM. memberikan gambaran bahwa pendataan ulang bagi Wajib Pajak (WP) di sektor pertambangan non-logam dan batuan merupakan langkah utama yang dilakukan guna mengetahui penerimaan pajak daerah. Sehingga dengan pendataan tersebut dapat diketahui bahwa ada penambahan usaha WP terkait dengan kepatuhan dalam membayar pajak daerah.

Keterangan di atas, juga diperkuat oleh Bapak Ashar Syam, SE. Sebagai Sekretaris Dinas BPKD Aceh Besar, memberikan keterangan sebagaimana terdapat pada teks wawancara di bawah ini.

“Strategi yang kami gunakan cukup terintegrasi. Kami fokus pada tiga aspek utama, yaitu penataan data wajib pajak, peningkatan pengawasan, dan penguatan sistem informasi pajak daerah. Pada awalnya, kami menemukan bahwa banyak pelaku usaha tambang yang belum terdaftar atau belum tertib

dalam pelaporan. Maka kami lakukan pendataan ulang dan verifikasi lapangan secara menyeluruh.” (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Penjelasan yang peneliti peroleh dari Bapak Ashar Syam, SE. memberikan keterangan yang sejalan dengan Bapak Andria Syahputra, SE., MM. bahwa melakukan pendataan menajdi strateg awal dilakukan guna meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Aceh Besar. Lebih lanjut peneliti juga memperoleh informasi dari Bapak Syahidul Haq, SE., M.Si. Sebagai Kabid Pendapatan Asli Daerah BPKD Aceh Besar, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Strategi kami fokus pada peningkatan efektivitas pemungutan dan pengawasan, karena sektor MBLB ini potensinya besar tetapi juga rawan kebocoran. Langkah pertama adalah kami melakukan pemetaan potensi pajak MBLB, termasuk identifikasi lokasi tambang aktif dan legalitasnya”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Penjelasan dari Bapak Syahidul Haq, SE., M.Si. sebagai Kabid Pendapatan Asli Daerah BPKD Aceh Besar, memberikan keterangan yang tidak jauh berbeda dengan informan sebelumnya. Dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melakukan berbagai langkah salah satunya pemetaan bagi Wajib Pajak (WP) di wilayah pemerintahan kabupaten Aceh Besar.

Selain melakukan pemetaan terkait dengan Wajib Pajak (WP), peneliti juga memperoleh informasi yang lain terkait dengan strategi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Besar. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Bapak Andria Syahputra, SE., MM. selaku Kepala Dinas BPKD Aceh Besar, memberikan keterangan berikut ini.

“Perkembangan dunia digital tentunya memberikan peluang yang baik dalam melakukan berbagai terobosan. Sejak tahun 2021 kami mulai menerapkan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPD) berbasis digital. Wajib Pajak (WP) diwajibkan melaporkan produksi melalui aplikasi ini secara berkala. Alahmdulillah pada tahun 2022 penerapan dari aplikasi SIPD ini mendapatkan Opini WTP dari BPK RI karena menjadi yang terbaik di Aceh. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan perbankan untuk mengintegrasikan sistem pembayaran *online*, sehingga pajak dapat dibayar langsung melalui *e-billing*”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Informasi di atas, memberikan keterangan bahwa aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Aceh Besar, menjadi yang terbaik di Aceh, karena menjadi satu-satunya daerah di Aceh yang menerapkan secara penuh SIPD sejak proses perencanaan penganggaran hingga tahapan pelaporan anggaran mulai tahun 2022. Dengan kata lain, tidak menggunakan aplikasi pendamping, hingga mendapatkan Opini WTP dari BPK RI.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Bapak Ashar Syam, SE. Sebagai Sekretaris Dinas BPKD Aceh Besar, sebagaimana terdapat pada teks wawancara di bawah ini.

“Upaya digitalisasi dalam sistem pengelolaan pajak yang dilakukan BPKD Aceh Besar, mulai tahun 2021 kami menggunakan aplikasi pelaporan dan pembayaran pajak secara *online*, yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah. Ini memudahkan wajib pajak dalam pelaporan, serta mempercepat proses monitoring dan rekonsiliasi data oleh petugas kami”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Penjelasan dari Bapak Ashar Syam, SE. dapat disimpulkan bahwa BPKD Aceh Besar telah melakukan langkah digitalisasi dalam pengelolaan pajak sejak tahun 2021 dengan menerapkan aplikasi pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Sistem ini terintegrasi dengan keuangan daerah, sehingga mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan laporan

serta mempercepat proses monitoring dan rekonsiliasi data oleh petugas. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah.

Keterangan yang senada juga disampaikan oleh Bapak Syahidul Haq, SE., M.Si. sebagai Kabid Pendapatan Asli Daerah BPKD Aceh Besar, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Perkembangan teknologi juga memberikan inovasi teknologi terbaru dalam mendukung pemungutan pajak. Dimana kami menggunakan sistem informasi pajak daerah berbasis digital, yang memungkinkan pelaporan produksi dan pembayaran dilakukan secara online. Ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tapi juga mempercepat proses rekonsiliasi antara data produksi dan pembayaran pajak”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Penjelasana dari Bapak Syahidul Haq, SE., M.Si. dapat dipahami bahwa pemanfaatan teknologi oleh BPKD Aceh Besar telah mendorong inovasi dalam pemungutan pajak daerah melalui penerapan sistem informasi pajak berbasis digital. Sistem ini memungkinkan pelaporan produksi dan pembayaran pajak dilakukan secara online, sehingga tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mempercepat proses rekonsiliasi data antara volume produksi dan realisasi pembayaran pajak.

Peneliti juga memperoleh informasi dari Ibu Yulinda Kusyanti, SE., M.Si. Ak. Sebagai Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKD Aceh Besar.

“Digitalisasi berperan besar dalam transparansi pelaporan karena dengan sistem digital, pelaporan menjadi lebih akurat dan cepat, serta dapat diakses oleh pejabat terkait untuk monitoring. Ini juga mencegah terjadinya *human error* dalam pencatatan penerimaan, dan mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan pajak”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Dapat dipahami bahwa guna memudahkan penerimaan pajak daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Besar dengan memanfaatkan teknologi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penerapan aplikasi ini membuat Kabupaten Aceh Besar menjadi daerah yang terbaik dalam menggunakan aplikasi tersebut sehingga memperoleh penghargaan Opini WTP dari BPK RI.

Berbagai langkah yang telah dilakukan tentu memiliki capaian agar terdapat peningkatan penerimaan pajak MBLB di Kabupaten Aceh Besar. Berbagai data informasi yang peneliti peroleh di lapangan memperlihatkan ada peningkatan penerimaan pajak yang diterima selama ini khususnya pada tahun 2019-2023. Sebagaimana keterangan yang peneliti peroleh dari Bapak Andria Syahputra, SE., MM. selaku Kepala Dinas BPKD Aceh Besar, memberikan keterangan sebagai berikut:

“Alhamdulillah, ada peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019 realisasi pajak dari sektor ini hanya sekitar Rp 3,4 miliar dan pada 2023 meningkat menjadi lebih dari Rp 3,6 miliar. Ini menunjukkan bahwa strategi yang kami terapkan cukup efektif, walaupun kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Seperti diungkapkan Bapak Ashar Syam, SE. sebagai Sekretaris Dinas BPKD Aceh Besar bahwasanya:

“Strategi yang telah kami lakukan memberikan hasil yang signifikan. Dimana hasilnya cukup menggembirakan. Tercatat peningkatan penerimaan dari sektor pajak MBLB dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, realisasinya hanya sekitar Rp 3,5 miliar, dan pada tahun 2023 telah mencapai lebih. Ini menunjukkan bahwa pendekatan kami mulai menunjukkan hasil positif”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Keterangan di atas juga diperkuat oleh Bapak Syahidul Haq, SE., M.Si. sebagai Kabid Pendapatan Asli Daerah BPKD Aceh Besar, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Dari sisi hasil, strategi yang telah dilakukan BPKD cukup efektif selama lima tahun terakhir. Penerimaan dari sektor MBLB mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Jika di awal 2019 penerimaan hanya sekitar Rp 3,2–3,5 miliar, maka pada tahun 2023 sudah tembus lebih dari Rp 3,6 miliar. Ini bukti bahwa strategi yang konsisten dan kolaboratif dapat memberikan hasil yang positif”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa strategi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Besar memberikan dampak yang signifikan dimana penerimaan pajak MBLB mengalami peningkatan jika dilihat data selama lima tahun tahun 2019-2023.

Peneliti juga memperoleh informasi dari Ibu Yulinda Kusyanti, SE., M.Si. Ak. Sebagai Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKD Aceh Besar.

“Selama tahun 2019-2023 ada peningkatan yang signifikan dalam akuntabilitas dan transparansi, baik dari sisi pelaporan maupun realisasi penerimaan. Keterbukaan data dan akses yang cepat mendukung sinergi antar bidang di BPKD, sehingga strategi pemungutan pajak bisa lebih responsif. Ini berkontribusi pada peningkatan penerimaan sektor MBLB yang mencapai lebih dari Rp 3,5 miliar pada tahun 2023, meningkat cukup jauh dibanding awal periode”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Perolehan data wawancara dengan Ibu Eka Susanti, SE., M.Si. Sebagai Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKD Aceh Besar yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Dampak dari strategi-strategi yang dilakukan terhadap penerimaan pajak MBLB, dari tahun 2019 hingga 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak dari sektor ini. Terutama setelah digitalisasi dan penguatan pengawasan, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, dan

pendapatan daerah dari sektor MBLB naik sekitar 20–30% dalam periode tersebut”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Berdasarkan perolehan data wawancara dari beberapa informan di atas, dapat dipahami bahwa strategi yang diterapkan oleh BPKD Aceh Besar dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2019-2023. Strategi yang dilakukan pendataan ulang dan penguatan pengawasan BPKD Aceh Besar, verifikasi lapangan, serta pemetaan potensi pajak MBLB secara menyeluruh untuk memastikan legalitas dan akurasi laporan produksi dari wajib pajak. Upaya ini membantu meningkatkan kepatuhan dan memperkecil risiko kebocoran penerimaan pajak.

Digitalisasi Sistem Pajak Daerah Sejak 2021 BPKD mulai menerapkan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPD) berbasis digital. Sistem ini memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan secara online, terintegrasi dengan sistem keuangan daerah dan perbankan. Hal ini berkontribusi besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pemungutan pajak. Kolaborasi dan Evaluasi Berkelanjutan Koordinasi antarbidang dalam BPKD diperkuat, disertai evaluasi strategi secara periodik. Sinergi internal serta keterbukaan data mempercepat respons terhadap permasalahan teknis maupun administratif yang muncul.

Dampak dari implementasi strategi tersebut terbukti positif dimana penerimaan pajak sektor MBLB meningkat dari sekitar Rp 3,2-3,5 miliar pada tahun 2019 menjadi lebih dari Rp 3,6 miliar pada tahun 2023. Selain

peningkatan nilai, terjadi pula perbaikan dalam akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan pajak dengan tingkat kepatuhan yang juga meningkat hingga 20–30%. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi yang konsisten, berbasis data, dan didukung digitalisasi mampu mendorong kinerja pajak daerah secara berkelanjutan.

4.2.2 Kendala atau Tantangan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten

Aceh Besar tahun 2019-2023

Pajak MBLB menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga potensinya cukup besar terutama di daerah dengan aktivitas pertambangan seperti batu kapur, pasir, kerikil, batu pecah, tanah urug, dan lain-lain. Namun, penerimaan aktual dari sektor ini tentunya tidak terlepas dari kendala atau tantangan tersendiri. Oleh sebab itu, BPKD di Kabupaten Aceh Besar harus lebih teliti dalam melihat perkembangan pajak MBLB.

Terkait dengan kendala dan tantangan, peneliti memperoleh penjelasan dari Bapak Andria Syahputra, SE., MM. Selaku Kepala Dinas BPKD Aceh Besar sebagai berikut:

“Selama periode 2019–2023, penerimaan pajak dari sektor MBLB di Aceh Besar memang menunjukkan tren yang fluktuatif. Ada peningkatan pada beberapa tahun, namun belum signifikan jika dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya. Kami mengidentifikasi beberapa kendala utama yang memengaruhi realisasi pendapatan dari sektor ini. *Pertama*, kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan volume dan nilai produksi. Banyak pelaku usaha tambang yang belum patuh terhadap regulasi, baik dari

segi pelaporan maupun pembayaran pajak. *Kedua*, minimnya pengawasan di lapangan, terutama terhadap kegiatan penambangan ilegal yang tidak memiliki izin resmi. Ini tentu berpengaruh langsung terhadap potensi penerimaan pajak yang seharusnya bisa kami tarik. *Ketiga*, koordinasi antarlembaga seperti antara BPKD, Dinas ESDM, Dinas Perizinan, dan Satpol PP masih belum maksimal, terutama dalam hal pendataan dan penindakan terhadap pelaku usaha tambang yang tidak taat aturan. *Terakhir*, terbatasnya sistem digitalisasi dan basis data yang akurat mengenai jumlah usaha tambang aktif dan volume produksi mereka menjadi kendala dalam validasi data dan pengawasan”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Keterangan yang peneliti peroleh dari Bapak Andria Syahputra, SE., MM. memberikan gambaran bahwa, penerimaan pajak MBLB memperoleh berbagai kendala yang secara garis besarnya terkait dengan kesadaran Wajib Pajak (WP) sehingga akan berdampak pada penerimaan pajak yang diperoleh. Selama tahun 2019-2023 penerimaan pajak dari sektor MBLB di Aceh Besar mengalami tren fluktuatif dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Beberapa kendala utama yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak meliputi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal, belum maksimalnya koordinasi antarlembaga terkait, serta keterbatasan sistem digitalisasi dan data akurat mengenai jumlah usaha tambang aktif serta volume produksinya.

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Ashar Syam, SE. Sebagai Sekretaris Dinas BPKD Aceh Besar, memberikan keterangan sebagaimana terdapat pada teks wawancara di bawah ini.

“Secara umum, realisasi penerimaan dari sektor pajak MBLB mengalami fluktuasi. Meskipun ada peningkatan kesadaran dari wajib pajak, kontribusi sektor ini terhadap total PAD masih relatif kecil. Beberapa tahun bahkan

tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun tantangan yang kita alami adalah; *pertama*, kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dimana banyak pelaku usaha tambang MBLB belum sepenuhnya taat dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya secara rutin. *Kedua*, pengawasan lapangan terbatas karena masih terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pengawasan langsung di lokasi pertambangan membuat potensi kebocoran pajak cukup tinggi. *Ketiga*, koordinasi antar instansi dinas teknis seperti Dinas ESDM, BPKD, dan pihak kecamatan/desa dalam pendataan dan pengawasan masih belum optimal. *Terakhir*, legalitas usaha tambang dimana banyak aktivitas tambang yang belum memiliki izin resmi (ilegal), sehingga tidak tercatat sebagai wajib pajak. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Penjelasan yang peneliti peroleh di atas, memberikan gambaran bahwa penerimaan pajak MBLB di Kabupaten Aceh Besar secara umum realisasi penerimaan pajak dari sektor MBLB di Aceh Besar masih mengalami fluktuasi dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil, bahkan beberapa tahun tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan, antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran, terbatasnya pengawasan lapangan akibat kekurangan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi terkait, serta masih banyaknya aktivitas pertambangan ilegal yang tidak terdata sebagai wajib pajak.

Penjelasan yang lain juga peneliti peroleh dari Bapak Syahidul Haq, SE., M.Si. sebagai Kabid Pendapatan Asli Daerah BPKD Aceh Besar, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk saat ini, kontribusi dari pajak MBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Besar memang masih tergolong kecil dibandingkan sektor-sektor lain seperti pajak bumi dan bangunan atau pajak restoran. Namun potensinya cukup besar, mengingat Aceh Besar memiliki banyak kegiatan penambangan galian C seperti pasir dan kerikil. Ada beberapa tantangan besar. *Pertama*, masih banyak aktivitas pertambangan yang belum memiliki izin resmi, atau yang kita sebut dengan pertambangan

ilegal. Ini jelas menyulitkan kami untuk menarik pajak secara adil dan sah. *Kedua*, minimnya data riil produksi dari perusahaan tambang juga membuat penghitungan pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi tidak akurat. *Ketiga*, dari sisi pengawasan, kami kekurangan Sumber Daya Manusia dan teknologi pengawasan lapangan. Lokasi tambang tersebar dan sulit diakses, jadi kami sangat bergantung pada laporan dari pelaku usaha, yang tentu saja belum sepenuhnya transparan. Dari sisi pengumpulan, tingkat kepatuhan wajib pajak juga masih rendah, baik karena kurangnya pemahaman maupun karena kesengajaan.” (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Informasi yang peneliti peroleh dari Bapak Syahidul Haq, SE., M.Si. sebagai Kabid Pendapatan Asli Daerah BPKD Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Besar saat ini masih tergolong kecil dibandingkan sektor pajak lainnya, meskipun memiliki potensi yang besar. Tantangan utama yang dihadapi antara lain: masih banyaknya aktivitas pertambangan ilegal, kurangnya data produksi yang akurat dari perusahaan tambang, terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan lapangan, serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak akibat minimnya pemahaman atau kesengajaan. Faktor-faktor ini menghambat optimalisasi penerimaan pajak dari sektor MBLB.

Senada dengan penjelasan di atas, peneliti juga memperoleh informasi dari Ibu Eka Susanti, SE., M.Si. sebagai Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKD Aceh Besar.

“Secara umum, pajak MBLB masih belum menjadi sumber utama PAD kita. Meski begitu, potensinya cukup besar karena Aceh Besar memiliki sejumlah titik kegiatan pertambangan galian C seperti pasir, batu kali, dan kerikil. Ini sektor yang bisa dikembangkan untuk mendongkrak PAD, jika dikelola secara optimal. Ada beberapa kendala teknis maupun struktural. Pertama, tingginya angka kegiatan tambang yang belum terdaftar atau tidak berizin resmi, sehingga tidak terdata dalam sistem perpajakan kita. Kedua, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, terutama dalam hal pendataan

produksi riil dan pengawasan lapangan. Hal ini menyebabkan perbedaan data antara yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan realitas di lapangan”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Berdasarkan perolehan data wawancara di atas, dapat dipahami bahwa terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023. Diantaranya kepatuhan Wajib Pajak dan proses pengawasan yang terjadi di lapangan, dimana dua hal ini menjadi tantangan yang sulit dihadapi karena Wajib Pajak (WP) tentu menjadi salah satu pendukung dari peningkatan penerimaan pajak. Namun jika Wajib Pajak (WP) tidak memahami tanggungjawab dalam menyetor pajak tentunya akan berdampak pada penerimaan pajak yang diperoleh. Demikian pula proses pengawasan di lapangan terutama pada tambang ilegal yang jika tidak mendapat pengawalan secara khusus selain merugikan negara juga akan mendatangkan dampak yang tidak baik pada lingkungan.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan kendala di atas, peneliti juga menggali informasi terkait dengan Langkah-langkah yang dilakukan guna menangani tantangan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Andria Syahputra, SE., MM. Selaku Kepala Dinas BPKD Aceh Besar, memberikan keterangan sebagai berikut:

“Untuk menangani berbagai kendala yang dialami, kami menyusun berbagai kebijakan baru yang direncanakan ke depan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor ini. Diantaranya terkait dengan regulasi daerah yang lebih kuat dalam pengawasan dan pengenaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak patuh. Kami juga berencana memperluas kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk akademisi dan lembaga pengawasan

independen, untuk melakukan kajian potensi pajak dan merekomendasikan strategi peningkatan penerimaan. Dengan upaya ini, kami berharap penerimaan pajak dari sektor MBLB bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Penjelasan dari Bapak Andria Syahputra, SE., MM. Selaku Kepala Dinas BPKD Aceh Besar dapat dipahami untuk mengatasi berbagai kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak MBLB, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah merancang kebijakan strategis yang mencakup penguatan regulasi daerah, khususnya dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang tidak patuh. Selain itu, upaya kolaborasi dengan pihak ketiga seperti akademisi dan lembaga pengawasan independen juga direncanakan guna mengkaji potensi pajak dan menyusun strategi peningkatan penerimaan. Diharapkan melalui langkah-langkah ini, kontribusi sektor MBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan secara signifikan.

Penjelasan di atas, juga diperkuat oleh Bapak Ashar Syam, SE. Sebagai Sekretaris Dinas BPKD Aceh Besar, memberikan keterangan sebagaimana terdapat pada teks wawancara di bawah ini.

“Dalam mengatasi tantangan, ada beberapa Langkah yang disusun BPKD Aceh Besar; *Pertama*, penguatan regulasi daerah yang memberi sanksi tegas terhadap pelanggaran. *Kedua*, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi informasi agar pendataan dan pengawasan bisa lebih efektif. *Ketiga*, membangun kesadaran kolektif antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah tentang pentingnya kontribusi pajak demi pembangunan daerah. Dan tentunya, memperkuat sinergi antar-OPD agar pengelolaan potensi ini bisa lebih maksimal”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Perolehan data wawancara dengan Bapak Ashar Syam, SE. Sebagai Sekretaris Dinas BPKD Aceh Besar menjelaskan untuk mengatasi berbagai

tantangan dalam optimalisasi pajak MBLB, BPKD Aceh Besar telah menyusun sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut mencakup penguatan regulasi daerah dengan sanksi tegas bagi pelanggar, peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pendataan dan pengawasan, serta pembangunan kesadaran kolektif di kalangan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah tentang pentingnya kontribusi pajak. Selain itu, sinergi antar-OPD juga terus diperkuat guna memaksimalkan pengelolaan potensi penerimaan dari sektor ini.

Peneliti juga memperoleh informasi dari Ibu Yulinda Kusyanti, SE., M.Si. Ak. Sebagai Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKD Aceh Besar.

“Kami berupaya memperkuat sinergi dengan dinas teknis seperti Dinas ESDM dan Dinas Perizinan, serta mendorong integrasi data lintas instansi. Kemudian, kami juga sedang mengembangkan sistem digital pelaporan dan pemantauan MBLB berbasis online, agar lebih transparan dan akuntabel. Tak kalah penting, kami juga terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada para pelaku usaha tentang kewajiban dan manfaat pajak daerah”. (Wawancara pada tanggal 28 Mei 2025).

Dari penjelasan Ibu Yulinda Kusyanti, SE., M.Si. Ak. ssebagai Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKD Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa BPKD Aceh Besar berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak sektor MBLB melalui tiga strategi utama, yaitu: memperkuat sinergi dan integrasi data antar instansi terkait seperti Dinas ESDM dan Dinas Perizinan dalam mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan pajak berbasis digital untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar lebih memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pejabat di lingkungan BPKD Aceh Besar, diketahui bahwa meskipun sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun realisasi penerimaan pajaknya masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang cukup kompleks.

Salah satu permasalahan utama yang diungkapkan adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP). Banyak pelaku usaha tambang yang belum sepenuhnya melaporkan volume produksi secara benar, dan sebagian lainnya tidak rutin melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini diperparah oleh banyaknya aktivitas pertambangan ilegal, yaitu kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin resmi, sehingga tidak terdaftar sebagai objek pajak dan luput dari pengawasan.

Pengawasan di lapangan juga sangat terbatas, baik dari segi jumlah personel, anggaran, maupun akses geografis ke lokasi tambang yang tersebar di berbagai wilayah. Akibatnya, potensi kebocoran penerimaan pajak menjadi tinggi karena proses pengawasan lebih banyak bergantung pada laporan dari pelaku usaha, yang belum tentu mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, koordinasi antarlembaga teknis seperti BPKD, Dinas ESDM, Dinas Perizinan, dan aparat penegak hukum belum berjalan secara optimal. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian data antara instansi, lemahnya pendataan, serta kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran

yang terjadi di lapangan. Kondisi ini turut memperburuk efektivitas pemungutan pajak. Dari sisi teknologi dan sistem informasi, BPKD Aceh Besar juga masih menghadapi kendala dalam hal minimnya digitalisasi dan belum adanya basis data terintegrasi yang memuat informasi akurat mengenai jumlah usaha tambang aktif, volume produksi, dan status legalitas masing-masing. Hal ini menyulitkan proses verifikasi dan rekonsiliasi data antara pelaporan dan realisasi pembayaran pajak.

Namun demikian, pemerintah daerah melalui BPKD telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut. Langkah-langkah tersebut mencakup penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi, pengembangan sistem pelaporan dan pengawasan berbasis digital, serta penguatan koordinasi antarlembaga dan sosialisasi kepada pelaku usaha tambang. Bahkan, terdapat upaya untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti akademisi dan lembaga pengawasan independen, guna memperkuat validasi potensi pajak dan merekomendasikan kebijakan yang tepat sasaran.

Sehingga dengan strategi-strategi tersebut diharapkan ke depan sektor pajak MBLB dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Kabupaten Aceh Besar dan dikelola secara lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Strategi yang Digunakan BPKD Kabupaten Aceh Besar dalam Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam

Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki potensi besar di Kabupaten Aceh Besar, mengingat wilayah ini memiliki banyak kegiatan pertambangan material seperti pasir, kerikil, batu kali, dan tanah urug. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Besar telah menerapkan berbagai strategi yang terstruktur dan berkelanjutan.

BPKD Kabupaten Aceh Besar menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor MBLB selama periode 2019-2023. Strategi utama meliputi pendataan ulang dan pemutakhiran wajib pajak, untuk memastikan legalitas dan akurasi laporan produksi. Koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Satpol PP untuk pengawasan tambang ilegal. Penerapan sistem digital melalui aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPD) dan *e-billing*, guna meningkatkan efisiensi pelaporan dan pembayaran pajak. Sosialisasi dan edukasi, dilakukan secara rutin kepada para pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran pajak. Pemberian insentif dan penghapusan denda untuk mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Hasil dari strategi ini menunjukkan peningkatan signifikan pada penerimaan pajak sektor MBLB, dari sekitar Rp 3,2 miliar pada 2019 menjadi lebih dari Rp 3,6 miliar pada 2023. Secara keseluruhan, strategi

yang diterapkan BPKD Aceh Besar terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor MBLB, meskipun tantangan seperti aktivitas tambang ilegal dan kepatuhan WP masih menjadi perhatian. Melalui strategi-strategi tersebut, BPKD Kabupaten Aceh Besar berupaya meningkatkan kontribusi sektor MBLB terhadap total pendapatan daerah serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan efisien.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti *et al.* (2023) bahwa pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lingga. Hasil penelitian ini berbeda dengan perolehan data yang dilakukan oleh Fikri *et al.* (2024) bahwa dari tahun 2018-2022 target dan realisasi PMBLB mengalami ketidakstabilan dengan tingkat efektivitas dan kontribusi yang bervariasi. Sedangkan penelitian Wulandari *et al.* (2023) menyatakan bahwa tingkat efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2018-2021 termasuk dalam kategori sangat efektif.

4.3.2 Kendala atau Tantangan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2023

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Besar. Namun, dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, penerimaan dari sektor ini masih belum optimal. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas BPKD Aceh Besar, teridentifikasi

sejumlah kendala utama yang menghambat maksimalisasi penerimaan pajak tersebut.

Salah satu kendala mendasar adalah minimnya akurasi data mengenai jumlah usaha tambang aktif, lokasi kegiatan, serta volume produksi. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pengawasan, yang mengakibatkan banyak aktivitas penambangan tidak terpantau dengan baik. Selain itu, terdapat kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran yang sesuai ketentuan.

Di sisi lain, koordinasi antarinstansi terkait masih belum berjalan efektif, sehingga upaya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran belum maksimal. Tidak jarang ditemui kasus penambangan ilegal atau tanpa izin resmi, yang tentunya tidak memberikan kontribusi terhadap PAD. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPKD Aceh Besar telah melakukan berbagai upaya, mulai dari peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha, penyusunan basis data yang lebih terintegrasi, hingga pengembangan sistem pelaporan pajak berbasis digital. Oleh sebab itu, BPKD Aceh Besar memerlukan penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi lintas sektor agar potensi dari pajak MBLB dapat dikelola secara lebih optimal dan berkelanjutan.

4.3.3 Analisis SWOT Strategi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Besar

Pada sub ini, peneliti menganalisis data yang telah diperoleh di lapangan terkait dengan strategi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Aceh Besar menggunakan analisis SWOT. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Sebelum merumuskan strategi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Aceh Besar menggunakan analisis matriks SWOT tahapan awalnya yaitu analisis faktor internal dan eksternal. Rangkuti (2019) menekankan bahwa analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Analisis faktor internal digunakan untuk menilai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Besar yang merupakan faktor kekuatan dan kelemahan yang ada untuk mencapai tujuan pemerintahan terkait dengan peningkatan penerimaan pajak. Menurut Wheelen dan Hunger (2012) analisis internal adalah proses untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dengan melihat faktor-faktor yang berada dalam kendali organisasi seperti sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti. Faktor internal pada penelitian ini terdapat pada aspek sumber daya alam yang melimpah, regulasi daerah yang mendukung, peningkatan kesadaran

wajib pajak dan Kontribusi signifikan ke PAD. Dari seluruh aspek internal tersebut kemudian dianalisis apa saja kekuatan dan kelemahan dari setiap aspek.

Sedangkan analisis faktor eksternal, fokus pada kondisi yang ada dan kecenderungan yang muncul dari luar, tetapi dapat memberi pengaruh kinerja organisasi. Dalam hal ini, yang termasuk dalam faktor eksternal dalam aspek regulasi dan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan investasi, ketersediaan dan potensi sumber daya alam, penegakan hukum dan pengawasan, serta dukungan teknologi dan digitalisasi. David (2011) menyatakan bahwa faktor eksternal terdiri dari variabel di luar organisasi yang memiliki potensi untuk memengaruhi organisasi secara langsung atau tidak langsung. Dari seluruh aspek eksternal tersebut, kemudian dianalisis apa saja peluang dan ancaman dari setiap aspek tersebut. Adapun hasilnya bisa dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Faktor Strategi Internal

No	Aspek	Kekuatan	Kelemahan
1	Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	✓ Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur pajak daerah dalam memahami regulasi perpajakan MBLB dan teknik pemungutannya. ✓ Penempatan pegawai berdasarkan kompetensi teknis dan administratif untuk mengelola sektor pajak ini secara efektif. ✓ Adanya tenaga ahli dari bidang teknis (geologi, pertambangan, kehutanan) yang dilibatkan.	✓ Pelatihan yang diselenggarakan umumnya bersifat umum (tentang pajak daerah secara keseluruhan), tidak fokus pada karakteristik khusus pajak MBLB, seperti perhitungan volume produksi tambang atau dasar pengenaan pajak sesuai realisasi. ✓ Masih kurangnya tenaga teknis atau analis perpajakan yang paham secara spesifik tentang pajak MBLB. ✓ Pelatihan belum merata (jumlah peserta terbatas, tidak kontinyu). ✓ Kurangnya pemahaman teknis oleh petugas pemungut pajak lapangan. ✓ Tingginya rotasi pegawai menyebabkan kehilangan SDM berpengalaman.

No	Aspek	Kekuatan	Kelemahan
			✓ Keterbatasan anggaran pelatihan lanjutan dan sertifikasi teknis.
2	Regulasi daerah yang mendukung	✓ Penyusunan dan penyesuaian Peraturan Bupati atau Perda yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak MBLB. ✓ Penegakan aturan melalui penertiban penambang ilegal dan penyusunan SOP penagihan pajak	✓ Terkadang regulasi daerah belum disesuaikan dengan perubahan regulasi nasional (misalnya PP No. 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah). ✓ Peraturan daerah atau peraturan bupati belum secara detail mengatur tentang mekanisme, tarif khusus, sanksi, dan pemantauan terhadap pajak MBLB. ✓ Peraturan teknis masih multitafsir dan membutuhkan revisi berulang. ✓ Minimnya sosialisasi kepada stakeholder (penambang, pengusaha angkutan, aparat desa).
3	Pendataan dan Validasi Objek Pajak	✓ Strategi aktif dalam inventarisasi dan pemetaan lokasi tambang MBLB di wilayah Aceh Besar. ✓ Koordinasi dengan dinas teknis (seperti Dinas ESDM) untuk memastikan semua objek pajak terdata dan dikenai pajak sesuai ketentuan. ✓ Adanya penggunaan sistem digital peta pertambangan.	✓ Data wajib pajak dan lokasi tambang tidak selalu mutakhir atau tervalidasi dengan baik. ✓ Kurangnya sistem pemantauan langsung (monitoring lapangan) membuat potensi pajak MBLB banyak yang tidak tergal. ✓ Minimnya tenaga lapangan yang terlatih secara geospasial.
4	Pengawasan dan Evaluasi Internal	✓ Monitoring berkala atas target dan realisasi penerimaan pajak. ✓ Audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan strategi pemungutan pajak MBLB. ✓ Penggunaan indikator efektivitas strategi.	✓ Monitoring berkala sering dilakukan sekadar sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai alat pengambilan keputusan strategis. Tidak ada analisis mendalam tentang mengapa target tidak tercapai atau apa faktor penghambat di lapangan. ✓ Audit internal cenderung berorientasi administratif atau kepatuhan formal, bukan pada evaluasi efektivitas strategi pemungutan pajak. ✓ Tidak ada dashboard pemantauan kinerja secara real time.
5	Koordinasi Antar-SKPD	✓ Sinergi antara BPKD dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan, dan Satpol PP dalam mengawasi dan menindak pelaku usaha tambang yang tidak patuh. ✓ Tim terpadu dalam pengawasan lapangan dan penertiban pajak.	✓ Kurang efektifnya koordinasi antara BPKD, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP dalam penertiban dan pendataan tambang. ✓ Ego sektoral antar-SKPD bisa menyebabkan duplikasi kerja atau tumpang tindih kewenangan. ✓ Tidak adanya forum koordinasi rutin khusus pajak MBLB.

Sumber: Analisis Penulis (2025)

Tabel 4.2
Faktor Strategi Eksternal

No	Aspek	Peluang	Ancaman
1	Dukungan Teknologi dan Digitalisasi	✓ Mengembangkan atau mengintegrasikan sistem e-PBB dan e-SPTPD untuk pajak MBLB ✓ Penempatan pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang perpajakan dan pertambangan akan menghasilkan proses penilaian pajak yang lebih akurat dan sesuai ketentuan. ✓ Pemanfaatan SDM kompeten bidang pemetaan dan sistem informasi geografis. ✓ Potensi kolaborasi dengan penyedia teknologi pemantauan tambang berbasis sensor dan GPS. ✓ Kemudahan integrasi data dengan aplikasi milik pusat (SIPD, SIMDA, e-Tax).	✓ Pemantauan aktivitas tambang masih banyak dilakukan secara manual atau tidak menggunakan teknologi seperti GPS tracking, drone, atau sistem pelaporan otomatis. ✓ Tidak semua pegawai yang tersedia memiliki kompetensi teknis atau pengalaman spesifik di bidang perpajakan daerah atau sektor pertambangan. ✓ Penambangan ilegal masih sulit dipantau karena keterbatasan akses jaringan di lokasi tambang. ✓ Kurangnya pelatihan aparatur terhadap sistem baru menyebabkan resistensi. ✓ Ketergantungan pada sistem pusat berisiko terhadap keterlambatan sinkronisasi data.
2	Regulasi dan Kebijakan Pemerintah	✓ Menyesuaikan regulasi daerah dengan kebijakan pusat agar penarikan pajak MBLB lebih efektif. ✓ Memastikan bahwa setiap aktivitas penambangan memiliki izin resmi agar dapat dikenai pajak. ✓ Penyusunan regulasi lokal sejalan dengan kebijakan nasional. ✓ Revisi regulasi memberikan peluang perbaikan sistem pajak berbasis potensi. ✓ Peluang integrasi Perda dengan platform pajak berbasis OSS-RBA.	✓ BPKD tidak memiliki kendali penuh terhadap perubahan peraturan di tingkat nasional (seperti UU Pajak Daerah, aturan ESDM). ✓ Prosedur perizinan tambang sering kali rumit, memakan waktu lama, dan memerlukan banyak persyaratan administratif. Sehingga pelaku usaha cenderung menghindari perizinan resmi dan memilih tambang ilegal untuk menghindari biaya dan waktu. ✓ Prosedur perizinan yang panjang menyebabkan pelaku usaha enggan legalisasi. ✓ Birokrasi terlalu ketat menyebabkan investor lambat merespon. ✓ Inkonsistensi antara peraturan pusat dan daerah menyebabkan multitafsir implementasi.
3	Kondisi Ekonomi dan Investasi	✓ Meningkatkan kerja sama dengan DPMPSTP dalam menarik investasi tambang legal ✓ Memberikan insentif kepada pelaku usaha patuh	✓ Meskipun kerja sama sudah terjalin, prosedur perizinan yang rumit dan birokrasi panjang masih menjadi kendala bagi investor. ✓ Insentif, seperti potongan pajak, pengurangan denda, atau fasilitas lainnya, membutuhkan alokasi

No	Aspek	Peluang	Ancaman
		pajak untuk memperluas basis pajak. ✓ Tren penggunaan bahan galian lokal meningkat karena kebijakan TKDN.	anggaran atau potensi pengurangan pendapatan daerah. ✓ Prosedur masuk investasi tambang masih panjang. ✓ Investor lebih tertarik pada sektor yang dianggap lebih “cepat balik modal”. ✓ Fluktuasi ekonomi dan harga komoditas tambang memengaruhi penerimaan daerah.
4	Ketersediaan dan Potensi Sumber Daya Alam	✓ Memetakan wilayah potensial untuk peningkatan basis pajak ✓ Koordinasi dengan Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup untuk pemanfaatan potensi secara legal. ✓ Koordinasi lintas sektor untuk legalisasi potensi SDA yang belum dimanfaatkan. ✓ Pemanfaatan kawasan tambang rakyat dengan legalitas berbasis Peraturan Bupati. ✓ Peluang eksplorasi wilayah baru berbasis peta geologi.	✓ Tidak semua wilayah di Aceh Besar memiliki kandungan mineral bukan logam dan batuan yang layak tambang. ✓ Dinas ESDM lebih fokus pada pengelolaan dan pengawasan sumber daya mineral, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup fokus pada aspek konservasi dan pengelolaan dampak lingkungan. Sehingga terdapat hambatan dalam pengambilan keputusan bersama. ✓ Banyak wilayah berpotensi namun berada di kawasan konservasi atau rawan konflik lahan. ✓ Keterbatasan data valid menyebabkan penetapan zona eksplorasi lambat. ✓ Perbedaan fokus antara instansi teknis (ESDM) dan instansi lingkungan hidup.
5	Penegakan Hukum dan Pengawasan	✓ Kerja sama dengan Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas ESDM untuk pengawasan ✓ Digitalisasi pengawasan dan pelaporan tambang melalui sistem daring. ✓ Potensi kolaborasi dengan lembaga anti korupsi atau pengawas eksternal untuk transparansi.	✓ Lemahnya pengawasan lintas sektor. Sehingga masih adanya tambang ilegal yang tidak menyumbang pajak. ✓ Banyak lokasi tambang berada di daerah terpencil yang belum memiliki akses internet stabil dan memadai. Sehingga sistem daring sulit diakses secara konsisten, menghambat pelaporan dan pengawasan <i>real-time</i>. ✓ Minimnya pengawasan malam hari atau hari libur menyebabkan kebocoran penerimaan. ✓ Tidak adanya SOP terpadu antar-pihak untuk tindakan langsung di lapangan.

Sumber: Analisis Penulis (2025)

Dari hasil penentuan faktor internal dan eksternal di atas, maka untuk merumuskan strategi penerimaan pajak mineral bukan logam dan

batuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Aceh Besar, dilakukan analisis SWOT dengan menggunakan tabel matriks SWOT seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Matriks SWOT

Faktor Penentu		Faktor Internal	
		Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Ekstrenal	Peluang (O)	SO	WO
	Ancaman (T)	ST	WT

Sumber: (Rangkuti, 2019).

4.3.3.1 Strategi S-O *Strengths-Opportunities* (Kekuatan dan Peluang)

Dari hasil analisa penentuan faktor internal dan eksternal didapatkan hasil berupa faktor internal yang berisikan kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*), serta faktor eksternal yang didalamnya terdapat peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*). Dari hasil tersebut, selanjutnya dilakukan analisis matriks SWOT yaitu yang pertama antara *Strengths* (S) dengan *Opportunities* (O) yang digunakan untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal. Adapun hasilnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Strategi S-O

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi (S-O)
❖ S1- Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur pajak daerah dalam memahami regulasi perpajakan MBLB dan teknik pemungutannya.	❖ O1- Mengembangkan atau mengintegrasikan sistem e-PBB dan e-SPTPD untuk pajak MBLB.	❖ S1-S2-O1-O2 Penguatan Kapasitas SDM tentang Regulasi pajak MBLB dan penguatan sistem teknologi.
❖ S2- Penempatan pegawai berdasarkan kompetensi teknis dan administratif untuk mengelola sektor pajak ini secara efektif.	❖ O2- Penempatan pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang perpajakan dan pertambangan akan menghasilkan proses penilaian pajak yang lebih akurat dan sesuai ketentuan.	Menempatkan pegawai yang memahami aspek teknis pertambangan dan administrasi perpajakan di bidang pajak MBLB.

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi (S-O)
❖ S3- Penyusunan dan penyesuaian Peraturan Bupati atau Perda yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak MBLB.	❖ O3- Menyesuaikan regulasi daerah dengan kebijakan pusat agar penarikan pajak MBLB lebih efektif.	❖ S3-S4-O3-O4 Melakukan evaluasi terhadap Perda dan Peraturan Bupati yang mengatur pajak MBLB dan Mendukung penggunaan teknologi (e-SPTPD, e-PBB) dalam pemungutan.
❖ S4- Penegakan aturan melalui penertiban penambang ilegal dan penyusunan SOP penagihan pajak	❖ O4- Memastikan bahwa setiap aktivitas penambangan memiliki izin resmi agar dapat dikenai pajak.	
❖ S5- Strategi aktif dalam inventarisasi dan pemetaan lokasi tambang MBLB di wilayah Aceh Besar.	❖ O5- Memetakan wilayah potensial untuk peningkatan basis pajak.	❖ S5-S6-O5-O6 Mengidentifikasi dan menyusun database Wajib Pajak
❖ S6- Koordinasi dengan dinas teknis (seperti Dinas ESDM) untuk memastikan semua objek pajak terdata dan dikenai pajak sesuai ketentuan.	❖ O6- Koordinasi dengan Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup untuk pemanfaatan potensi secara legal.	❖ . Membentuk forum koordinasi antar dinas teknis (Bapenda, Dinas ESDM, DLH, Dinas Perizinan, Satpol PP)
❖ S7- Monitoring berkala atas target dan realisasi penerimaan pajak.	❖ O7- Meningkatkan kerja sama dengan DPMPSTSP dalam menarik investasi tambang legal.	❖ S7-S8-O7-O8 Mengembangkan dashboard real-time untuk memantau target dan realisasi penerimaan pajak MBLB.
❖ S8- Audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan strategi pemungutan pajak MBLB.	❖ O8- Memberikan insentif kepada pelaku usaha patuh pajak untuk memperluas basis pajak.	
❖ S9- Sinergi antara BPKD dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan, dan Satpol PP dalam mengawasi dan menindak pelaku usaha tambang yang tidak patuh.	❖ O9- Kerja sama dengan Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas ESDM untuk pengawasan.	❖ S9-S10-O9-O10 Menyusun daftar pelaku usaha tambang yang belum membayar pajak atau belum mengurus izin secara lengkap. Membangun sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) untuk pelaku yang berpotensi tidak patuh.
❖ S10- Tim terpadu dalam pengawasan lapangan dan penertiban pajak.	❖ O10- Digitalisasi pengawasan dan pelaporan tambang melalui sistem daring.	

Sumber: Analisis Penulis (2025)

4.3.3.2 Strategi W-O *Weaknesses-Opportunities* (Kelemahan dan Peluang)

Dari hasil analisa penentuan faktor internal dan eksternal didapatkan hasil berupa faktor internal dan faktor eksternal. Strategi W-O adalah strategi yang disusun dengan memanfaatkan peluang eksternal (O)

yang ada di lingkungan BPKD untuk mengatasi atau meminimalkan kelemahan internal (W) dari strategi yang dilakukan. Dengan kata lain, meskipun BPKD memiliki kelemahan, ia tetap bisa berkembang jika mampu mengambil peluang yang tersedia secara baik.

Tabel 4.5
Strategi W-O

Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi (W-O)
❖ W1- Pelatihan yang diselenggarakan umumnya bersifat umum (tentang pajak daerah secara keseluruhan), tidak fokus pada karakteristik khusus pajak MBLB, seperti perhitungan volume produksi tambang atau dasar pengenaan pajak sesuai realisasi.	❖ O1- Mengembangkan atau mengintegrasikan sistem e-PBB dan e-SPTPD untuk pajak MBLB.	❖ W1-W2-O1-O2 Mengembangkan program pelatihan teknis yang fokus pada karakteristik khusus pajak MBLB. Pelatihan dapat disinergikan dengan pengembangan sistem e-PBB dan e-SPTPD agar SDM memahami penggunaannya secara teknis.
❖ W2- Masih kurangnya tenaga teknis atau analis perpajakan yang paham secara spesifik tentang pajak MBLB.	❖ O2- Penempatan pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang perpajakan dan pertambangan akan menghasilkan proses penilaian pajak yang lebih akurat dan sesuai ketentuan.	
❖ W3- Terkadang regulasi daerah belum disesuaikan dengan perubahan regulasi nasional (misalnya PP No. 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah).	❖ O3- Menyesuaikan regulasi daerah dengan kebijakan pusat agar penarikan pajak MBLB lebih efektif.	❖ W3-W4-O3-O4 Melakukan revisi terhadap Perda dan Perbup terkait pajak MBLB agar selaras dengan PP No. 35 Tahun 2023 dan regulasi nasional lainnya. Membentuk tim teknis lintas sektor (BPKD, Bagian Hukum, Dinas ESDM, dan DPRD) untuk menyusun atau memperbaharui regulasi terkait MBLB secara komprehensif dan responsif terhadap dinamika pusat.
❖ W4- Peraturan daerah atau peraturan bupati belum secara detail mengatur tentang mekanisme, tarif khusus, sanksi, dan pemantauan terhadap pajak MBLB.	❖ O4- Memastikan bahwa setiap aktivitas penambangan memiliki izin resmi agar dapat dikenai pajak.	
❖ W5- Data wajib pajak dan lokasi tambang tidak selalu mutakhir atau tervalidasi dengan baik.	❖ O5- Memetakan wilayah potensial untuk peningkatan basis pajak.	❖ W5-W6-O5-O6 Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan lokasi tambang secara berkala melalui koordinasi dengan Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
❖ W6- Kurangnya sistem pemantauan langsung (monitoring lapangan)	❖ O6- Koordinasi dengan Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup untuk	

Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi (W-O)
membuat potensi pajak MBLB banyak yang tidak tergali.	pemanfaatan potensi secara legal.	
❖ W7- Monitoring berkala sering dilakukan sekadar sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai alat pengambilan keputusan strategis. Tidak ada analisis mendalam tentang mengapa target tidak tercapai atau apa faktor penghambat di lapangan.	❖ O7- Meningkatkan kerja sama dengan DPMPTSP dalam menarik investasi tambang legal.	❖ W7-W8-O7-O8 Mengubah monitoring berkala dari sekadar pelaporan administratif menjadi alat pengambilan keputusan berbasis data. Mengembangkan fungsi audit internal berbasis evaluasi kinerja strategis, bukan hanya aspek kepatuhan administratif.
❖ W8- Audit internal cenderung berorientasi administratif atau kepatuhan formal, bukan pada evaluasi efektivitas strategi pemungutan pajak.	❖ O8- Memberikan insentif kepada pelaku usaha patuh pajak untuk memperluas basis pajak.	
❖ W9- Kurang efektifnya koordinasi antara BPKD, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP dalam penertiban dan pendataan tambang.	❖ O9- Kerja sama dengan Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas ESDM untuk pengawasan.	❖ W9-W10-O9-O10 Pembentukan Tim Terpadu Penertiban dan Pengawasan Tambang, dan menyusun standar operasional prosedur
❖ W10- Ego sektoral antar-SKPD bisa menyebabkan duplikasi kerja atau tumpang tindih kewenangan.	❖ O10- Digitalisasi pengawasan dan pelaporan tambang melalui sistem daring.	❖ (SOP) terpadu.

Sumber: Analisis Penulis (2025)

4.3.3.3 Strategi S-T *Strengths-Threats* (Kekuatan dan Ancaman)

Strategi S-T (*Strengths-Threats*) adalah bagian dari analisis SWOT yang berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal suatu organisasi untuk mengatasi atau mengantisipasi ancaman dari lingkungan eksternal.

Tabel 4.6
Strategi S-T

Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi (S-T)
❖ S1- Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur pajak daerah dalam memahami regulasi perpajakan MBLB dan teknik pemungutannya.	❖ T1- Pemantauan aktivitas tambang masih banyak dilakukan secara manual atau tidak menggunakan teknologi seperti GPS	❖ S1-S2-T1-T2 Implementasi teknologi pemantauan seperti GPS tracking, drone, dan sistem pelaporan otomatis yang

Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi (S-T)
	tracking, drone, atau sistem pelaporan otomatis.	terintegrasi dengan data perpajakan. Melakukan pemetaan kompetensi pegawai yang ada untuk menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan keahlian teknis dan administratifnya.
❖ S2- Penempatan pegawai berdasarkan kompetensi teknis dan administratif untuk mengelola sektor pajak ini secara efektif.	❖ T2- Tidak semua pegawai yang tersedia memiliki kompetensi teknis atau pengalaman spesifik di bidang perpajakan daerah atau sektor pertambangan.	
❖ S3- Penyesuaian dan penyusunan Peraturan Bupati atau Perda yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak MBLB. ❖ S4- Penegakan aturan melalui penertiban penambang ilegal dan penyusunan SOP penagihan pajak	❖ T3- BPKD tidak memiliki kendali penuh terhadap perubahan peraturan di tingkat nasional (seperti UU Pajak Daerah, aturan ESDM). ❖ T4- Prosedur perizinan tambang sering kali rumit, memakan waktu lama, dan memerlukan banyak persyaratan administratif. Sehingga pelaku usaha cenderung menghindari perizinan resmi dan memilih tambang ilegal untuk menghindari biaya dan waktu.	❖ S3-S4-T3-T4 Menyusun dan menyesuaikan Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda) yang spesifik mengatur tentang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) guna memperjelas mekanisme pemungutan dan sanksi yang efektif.
❖ S5- Strategi aktif dalam inventarisasi dan pemetaan lokasi tambang MBLB di wilayah Aceh Besar.	❖ T5- Meskipun kerja sama sudah terjalin, prosedur perizinan yang rumit dan birokrasi panjang masih menjadi kendala bagi investor.	❖ S5-S6-T5-T6 Penyusunan dan penyesuaian Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda) yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan regulasi nasional, dengan memperkuat ketentuan terkait pajak MBLB di wilayah Aceh Besar.
❖ S6- Koordinasi dengan dinas teknis (seperti Dinas ESDM) untuk memastikan semua objek pajak terdata dan dikenai pajak sesuai ketentuan.	❖ T6- Insentif, seperti potongan pajak, pengurangan denda, atau fasilitas lainnya, membutuhkan alokasi anggaran atau potensi pengurangan pendapatan daerah.	
❖ S7- Monitoring berkala atas target dan realisasi penerimaan pajak.	❖ T7- Tidak semua wilayah di Aceh Besar memiliki kandungan mineral bukan logam dan batuan yang layak tambang.	❖ S7-S8-T7-T8 Lakukan pemetaan wilayah secara detail untuk mengidentifikasi area yang benar-benar memiliki kandungan

Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi (S-T)
❖ S8- Audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan strategi pemungutan pajak MBLB.	❖ T8- Dinas ESDM lebih fokus pada pengelolaan dan pengawasan sumber daya mineral, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup fokus pada aspek konservasi dan pengelolaan dampak lingkungan. Sehingga terdapat hambatan dalam pengambilan keputusan bersama.	❖ mineral bukan logam dan batuan yang layak tambang, sehingga target penerimaan pajak bisa lebih realistis dan tepat sasaran.
❖ S9- Sinergi antara BPKD dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan, dan Satpol PP dalam mengawasi dan menindak pelaku usaha tambang yang tidak patuh.	❖ T9- Lemahnya pengawasan lintas sektor. Sehingga masih adanya tambang ilegal yang tidak menyumbang pajak.	❖ S9-S10-T9-T10 Mengoptimalkan peran tim terpadu pengawasan lapangan untuk melakukan patroli, inspeksi, dan penindakan bersama terhadap pelaku usaha tambang ilegal yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan.
❖ S10- Tim terpadu dalam pengawasan lapangan dan penertiban pajak.	❖ T10- Banyak lokasi tambang berada di daerah terpencil yang belum memiliki akses internet stabil dan memadai. Sehingga sistem daring sulit diakses secara konsisten, menghambat pelaporan dan pengawasan <i>real-time</i> .	

Sumber: Analisis Penulis (2025)

4.3.3.4 Strategi W-T *Weaknesses-Threats* (Kelemahan dan Ancaman)

Strategi W-T adalah pendekatan yang dilakukan organisasi untuk meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal yang berpotensi merugikan.

Tabel 4.7
Strategi W-T

Kelemahan (W)	Ancaman (T)	Strategi (W-T)
❖ W1- Pelatihan yang diselenggarakan umumnya bersifat umum (tentang pajak daerah secara keseluruhan), tidak fokus pada karakteristik khusus pajak MBLB, seperti perhitungan volume produksi tambang atau dasar pengenaan pajak sesuai realisasi.	❖ T1- Pemantauan aktivitas tambang masih banyak dilakukan secara manual atau tidak menggunakan teknologi seperti GPS tracking, drone, atau sistem pelaporan otomatis.	❖ W1-W2-T1-T2 Merancang pelatihan bersifat spesifik dan teknis. Melibatkan narasumber dari praktisi perpajakan pertambangan, Dinas ESDM, atau akademisi yang kompeten di bidang ini.

Kelemahan (W)	Ancaman (T)	Strategi (W-T)
❖ W2- Masih kurangnya tenaga teknis atau analis perpajakan yang paham secara spesifik tentang pajak MBLB.	❖ T2- Tidak semua pegawai yang tersedia memiliki kompetensi teknis atau pengalaman spesifik di bidang perpajakan daerah atau sektor pertambangan.	
❖ W3- Terkadang regulasi daerah belum disesuaikan dengan perubahan regulasi nasional (misalnya PP No. 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah). ❖ W4- Peraturan daerah atau peraturan bupati belum secara detail mengatur tentang mekanisme, tarif khusus, sanksi, dan pemantauan terhadap pajak MBLB.	❖ T3- BPKD tidak memiliki kendali penuh terhadap perubahan peraturan di tingkat nasional (seperti UU Pajak Daerah, aturan ESDM). ❖ T4- Prosedur perizinan tambang sering kali rumit, memakan waktu lama, dan memerlukan banyak persyaratan administratif. Sehingga pelaku usaha cenderung menghindari perizinan resmi dan memilih tambang ilegal untuk menghindari biaya dan waktu.	❖ W3-W4-T3-T4 Melakukan review regulasi daerah yang masih berlaku, lalu mengusulkan revisi Perda atau Perbup agar konsisten dengan ketentuan pusat. Menyusun Peraturan Bupati (Perbup) atau revisi Perda yang secara spesifik dan teknis.
❖ W5- Data wajib pajak dan lokasi tambang tidak selalu mutakhir atau tervalidasi dengan baik.	❖ T5- Meskipun kerja sama sudah terjalin, prosedur perizinan yang rumit dan birokrasi panjang masih menjadi kendala bagi investor.	❖ W5-W6-T5-T6 Melakukan pemutakhiran basis data wajib pajak dan titik-titik lokasi tambang secara berkala. Insentif fiskal (potongan pajak) bisa berdampak pada pendapatan, BKPD dapat menawarkan insentif non-fiskal.
❖ W6- Kurangnya sistem pemantauan langsung (monitoring lapangan) membuat potensi pajak MBLB banyak yang tidak tergal.	❖ T6- Insentif, seperti potongan pajak, pengurangan denda, atau fasilitas lainnya, membutuhkan alokasi anggaran atau potensi pengurangan pendapatan daerah.	
❖ W7- Monitoring berkala sering dilakukan sekadar sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai alat pengambilan keputusan strategis. Tidak ada analisis mendalam tentang mengapa target tidak tercapai atau apa faktor penghambat di lapangan.	❖ T7- Tidak semua wilayah di Aceh Besar memiliki kandungan mineral bukan logam dan batuan yang layak tambang.	❖ W7-W8-T7-T8 Pendekatan monitoring tidak sekadar pelaporan administratif serta melakukan pengembangannya. Bentuk forum koordinasi teknis yang melibatkan BKPD, ESDM, LH, dan Satpol PP dengan pendekatan berbasis output.
❖ W8- Audit internal cenderung berorientasi administratif atau kepatuhan formal, bukan pada evaluasi efektivitas strategi pemungutan pajak.	❖ T8- Dinas ESDM lebih fokus pada pengelolaan dan pengawasan sumber daya mineral, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup fokus pada aspek konservasi dan	

Kelemahan (W)	Ancaman (T)	Strategi (W-T)
	pengelolaan dampak lingkungan. Sehingga terdapat hambatan dalam pengambilan keputusan bersama.	
❖ W9- Kurang efektifnya koordinasi antara BPKD, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP dalam penertiban dan pendataan tambang. ❖ W10- Ego sektoral antar-SKPD bisa menyebabkan duplikasi kerja atau tumpang tindih kewenangan.	❖ T9- Lemahnya pengawasan lintas sektor. Sehingga masih adanya tambang ilegal yang tidak menyumbang pajak. ❖ T10- Banyak lokasi tambang berada di daerah terpencil yang belum memiliki akses internet stabil dan memadai. Sehingga sistem daring sulit diakses secara konsisten, menghambat pelaporan dan pengawasan <i>real-time</i>.	❖ W9-W10-T9-T10 Bentuk Tim Terpadu Penertiban Tambang dan Pajak Daerah. Menyusun SOP lintas sektor.

Sumber: Analisis Penulis (2025)

4.3.3.5 Rumusan Strategi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Besar

Dari hasil analisis matriks SWOT didapatkan rumusan strategi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Aceh Besar pada setiap aspeknya. Adapun hasil rumusan strateginya bisa dilihat pada penjelasan berikut ini.

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan strategi optimalisasi pajak daerah termasuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Kapasitas ini mencakup pengetahuan, keterampilan teknis, pengalaman lapangan, serta kemampuan koordinasi dan analisis yang dimiliki oleh aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) khususnya yang menangani sektor perpajakan.

Sejalan dengan penjelasan Mathis & Jackson (2016) bahwa kapasitas SDM menjadi salah satu kekuatan sentral dalam organisasi karena dengan kapasitas tersebut mampu membuat perancangan sistem secara formal dalam sebuah organisasi, sehingga mampu memastikan penggunaan bakat baik secara efektif maupun efisien guna mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, BPKD Aceh Besar konsisten dalam melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur pajak daerah dalam memahami regulasi perpajakan MBLB dan teknik pemungutannya. Serta menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi teknis dan administratif untuk mengelola sektor pajak ini secara efektif.

2. Regulasi daerah yang mendukung dan Kebijakan Pemerintah

Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan kelemahan yang harus dihadapi oleh BPKD Kabupaten Aceh Besar. Keadaan ini dapat diantisipasi dengan mengintensifkan informasi yang diberikan kepada wajib pajak baik secara formal maupun informal. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan kerja sama dengan berbagai SKPD yang diruang lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Berkenaan dengan regulasi dan kebijakan, perlu dilakukan penyebaran informasi terkait dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan oleh BPKD kepada wajib pajak, agar pengetahuan para Wajib Pajak (WP) dapat memperoleh informasi yang utuh. Hal ini bertujuan agar setiap tambang

yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Besar mempunyai Izin Usaha Penambangan (IUP).

Sebagaimana data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Bapak Andria Syahputra, SE., MM selaku Kepala Dinas BPKD Aceh Besar bahwa masih banyak Wajib Pajak (WP) tidak mengikuti kepatuhan dalam melaporkan volume dan nilai produksi. Banyak pelaku usaha tambang yang belum patuh terhadap regulasi, baik dari segi pelaporan maupun pembayaran pajak. Oleh sebab itu, penyebaran informasi terkait dengan adanya perubahan regulasi atau kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan perlu untuk disebarkan. Peraturan daerah dapat dilakukan dengan penyampaian langsung kepada masyarakat ataupun melalui pemasangan selebaran, media elektronik dan internet. Dengan adanya penyebaran informasi, setiap pelaku tambang atau Wajib Pajak (WP) akan mengetahui secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan. Sehingga dengan adanya regulasi dan kebijakan tersebut diharapkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak akan semakin meningkat.

3. Pendataan dan Validasi Objek Pajak

Pendataan dan validasi objek pajak adalah proses sistematis yang dilakukan oleh BPKD untuk memastikan bahwa seluruh potensi objek pajak yang ada di wilayahnya tercatat secara akurat, sah, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk

meningkatkan akurasi data, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, dan menegakkan kepatuhan wajib pajak.

Pendataan yang dilakukan akan menjadi penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) didasarkan pada potensi yang ada. Tetapi BPKD Aceh Besar dalam menetapkan target pada Asli Daerah (PAD), hanya didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya sehingga belum mencerminkan potensi yang sebenarnya. Hal ini berdampak pada upaya pencapaiannya yang cenderung hanya untuk memenuhi target yang ditetapkan dan bukan pada potensi yang ada. Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Besar sangatlah potensial sehingga dalam menentukan target sebaiknya didasarkan potensi yang sebenarnya. Penetapan target yang sesuai dengan potensi maka akan berdampak pada realisasi penerimaan yang cenderung meningkat.

4. Pengawasan, Evaluasi Internal dan Koordinasi antar SKPD

Membentuk Tim SATGAS yang berfungsi melakukan pendataan subjek dan objek pajak baru dengan rutin yakni sekali dalam sebulan. Selain melakukan pendataan Tim SATGAS juga berfungsi melakukan penagihan Pajak secara *door-to-door*, serta melakukan pendekatan kepada peserta Wajib Pajak (WP) dengan melakukan penyuluhan mengenai pentingnya Pajak Daerah untuk membangun suatu daerah yang mandiri. Menurut Wiajaya (2023) strategi yang dilakukan guna memperoleh hasil jangka panjang sehingga tujuan dari organisasi bisa tercapai. Pendekatan yang dilakukan dalam menumbuhkan kesadaran peserta Wajib Pajak (WP)

tentunya dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Sebagaimana penjelasan Sihombing & Sibagariang (2020: 20) bahwa pada dasarnya salah satu sistem pemungutan pajak adalah pajak yang dibebankan penentuan besarnya dibayarkan oleh wajib pajak. Oleh karenanya BPKD Aceh Besar terus berupaya untuk menumbuh kembangkan kesadaran peserta Wajib Pajak (WP) dalam membayar Pajak Daerah terutama pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

5. Dukungan Teknologi dan Digitalisasi

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pemanfaatan teknologi dan digitalisasi menjadi strategi yang sangat penting. Digitalisasi memungkinkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan dan pengawasan pajak.

Sehingga dengan dukungan teknologi dan digitalisasi berperan krusial dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Melalui penerapan sistem informasi pajak terintegrasi, penggunaan GIS atau GPS, e-payment, dashboard analitik, serta pemanfaatan aplikasi mobile dan drone, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, memperluas basis data objek pajak, serta memperkuat pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Strategi ini mampu meminimalkan kebocoran penerimaan, mendorong transparansi, dan mengoptimalkan potensi pajak daerah secara berkelanjutan.

6. Kondisi Ekonomi dan Investasi

Kondisi ekonomi dan investasi di Aceh Besar menunjukkan peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, penurunan investasi dan rendahnya kepatuhan pelaporan hasil tambang menjadi tantangan utama. Strategi BPKD Aceh Besar meliputi optimalisasi potensi pajak, penerapan regulasi terkait dengan pajak MBLB, serta peningkatan pengawasan dan koordinasi antar instansi. Dengan penguatan regulasi dan pengawasan, serta dukungan iklim investasi yang kondusif, penerimaan pajak daerah dari sektor MBLB dapat ditingkatkan secara signifikan.

7. Ketersediaan dan Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Aceh Besar memiliki kekayaan sumber daya mineral bukan logam dan batuan yang signifikan. Potensinya cukup besar terutama di daerah dengan aktivitas pertambangan seperti batu kapur, pasir, kerikil, batu pecah, tanah urug dan lain-lain. Potensi ini menjadikan Aceh Besar sebagai daerah strategis dalam pengembangan sektor pertambangan MBLB. Sehingga sangat diperlukan untuk memetakan wilayah potensial untuk peningkatan basis pajak dan koordinasi dengan Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup untuk pemanfaatan potensi secara legal.

8. Penegakan Hukum dan Pengawasan

Adanya tindakan tegas atau sanksi terhadap penambang yang masih mempunyai tunggakan pajak. Dalam hal ini kerjasama antara Dinas

ESDM dan Satpol PP dalam hal penagihan pajak kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan banyak lebih ditingkatkan sehingga terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir. Untuk mencegah kelalaian wajib pajak seperti lupa membayar pajak, ketika pajak yang dibayar akan jatuh tempo, sebaiknya wajib pajak dihubungi melalui SMS atau telepon.

Selain itu, pengawasan ditujukan kepada petugas pajak maupun wajib pajak. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah petugas pajak sudah menjalankan tugas yang sudah diberikan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan absen sebelum dan sesudah ke lapangan serta pembuatan laporan data hasil eksploitasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Pengawasan kepada wajib pajak juga dilakukan untuk meningkatkan keakuratan data laporan hasil yang di eksploitasi.

4.2.1.1. Hasil Penelitian PAD Pertahun

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai realisasi pajak daerah dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan Tabel yang telah disediakan. Analisis ini mencakup berbagai jenis pajak, perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya, serta persentase pencapaian dari target.

1. Pajak Hotel

Target dan Realisasi

2020 : Target 320.000.000.00, Realisasi 888.242.615.00.

Persentase : 277,57 %

2021 : Target 780.000.000.00, Realisasi 1.429.682.645.00

Persentase : 183.59 %

2022 : Target 1.250.000.000.00, Realisasi 612.904.183.00

Persentase : 128.88 %

2023 : Target 1.500.000.000.00, Realisasi 1.593.209.904.00
 Persentase : 106.21 %

2. Pajak Restoran

Target dan Realisasi

2020 : Target 400.000.000.00, Realisasi 1.357.739.102.00.

Persentase : 339.43%

2021 : Target 1.000.000.000.00, Realisasi 1.500.836.890.00

Persentase : 150.08 %

2022 : Target 1.550.000.000.00, Realisasi 2.005.669.120.00

Persentase : 132.73%

2023 : Target 2.100.000.000.00, Realisasi 2.432.507.581.00

Persentase : 115.71 %

3. Pajak Hiburan

Target dan Realisasi

2020 : Target 2.000.000.000.00, Realisasi 0,00

Persentase : 0.00%

2021 : Target 2,000,000.00 , Realisasi 2,517,000.00

Persentase : 125.85 %

2022 : Target 4,000,000.00 , Realisasi 10,416,000.00

Persentase : 260.40 %

2023 : Target 18,000,000.00 ,Realisasi 11,835,859.00

Persentase : 65.76 %

4. Pajak Reklame

Target dan Realisasi

2020 : Target 2.000.000.000.00, Realisasi 0,00

Persentase : 0.00 %

2021 : Target 2,000,000.00 , Realisasi 2,517,000.00

Persentase : 125.85 %

2022 : Target 4,000,000.00 , Realisasi 10,416,000.00

Persentase : 260.40 %

2023 : Target 18,000,000.00 ,Realisasi 11,835,859.00

Persentase : 65.76 %

5. Pajak Penerangan jalan non PLN

Target dan Realisasi:

2020: Target 1,950,000,000.00,Realisasi1,813,629,959.00,

Persentase: 92.97 %

2021: Target 1,139,000,000.00,Realisasi1,220,059,588.00,

Persentase: 107.13%

2022: Target 1,800,000,000.00,Realisasi296,373,997.00,

Persentase: 16.52%

2023: Target 1,800,000,000.00,Realisasi13,828,922.00,

Persentase: 0,77 %

6. Pajak Parkir

Target dan Realisasi:

2020: Target 450,000,000.00, Realisasi 417,401,800.00,

Persentase: 92.75%

2021: Target 245,000,000.00, Realisasi309,032,375.00,

Persentase: 126.19 %

2022: Target 350,000,000.00,Realisasi414,804,200.00,

Persentase: 118.29 %

2023: Target 750,000,000.00, Realisasi 718,960,750.00,

Persentase: 95.87%

7. Pajak Air Bawah Tanah

Target dan Realisasi:

2020: Target 4,000,000.00,Realisasi5,704,020.00,

Persentase:142.60%

2021: Target 6,500,000.00,Realisasi10,410,120.00,

Persentase:160.16%

2022: Target 4,500,000.00, Realisasi 8,877,960.00,
Persentase: 197.38%

2023: Target 6,000,000.00, Realisasi 9,080,826.00,
Persentase: 151.35%

8. Pajak Sarang Burung Walet

Target dan Realisasi:

2020: Target 18,000,000.00, Realisasi 10,000,000.00,
Persentase: 55.56%

2021: Target 18,000,000.00, Realisasi 9,500,000.00,
Persentase: 52.78%

2022: Target 34,000,000.00, Realisasi 34,000,000.00,
Persentase: 100.00%

2023: Target 18,000,000.00, Realisasi 0.00,
Persentase: 0.00%

9. Pajak Batu Kapur

Target dan Realisasi:

2020: Target 19,750,000,000.00,
Realisasi 22,494,125,000.00,
Persentase: 113.98%

2021: Target 14,500,000,000.00,
Realisasi 14,586,575,000.00,
Persentase: 100.60%

2022: Target 44,332,000,000.00
Realisasi 5,186,813,592.00
Persentase: $\approx$ 11.70%

2023: Target 18,020,000,000.00
Realisasi 20,845,878,188.00
Persentase: 115.66%

10. Pajak Batuan, Pasir dan Tanah

Target dan Realisasi:

2020:Target :29,025,000,000.00

Realisasi :36,020,841,982.09

Persentase:124.14%

2021:Target :25,000,000,000.00

Realisasi :22,378,255,292.00

Persentase:89.51%

2022:Target 31,644,500,000.00

Realisasi :20,805,154,132.00

Persentase:65.73%

2023:Target 23,767,490,000.00

Realisasi :4,709,611,635.00

Persentase: 19.78%

Analisis ini menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dengan beberapa jenis pajak menunjukkan kinerja yang sangat baik, sementara yang lain tidak mencapai target yang ditetapkan. Persentase pencapaian memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas.

Tabel 4.8
Hasil Penelitian PAD Pertahun

No.	Pajak	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	Pajak Hotel	2020	320.000.000.00,	888.242.615.00.	277,57 %
		2021	780.000.000.00,	1.429.682.645.00	183.59 %
		2022	1.250.000.000.00,	612.904.183.00	128.88 %
		2023	1.500.000.000.00,	1.593.209.904.00	106.21 %
2.	Pajak Restoran	2020	400.000.000.00,	1.357.739.102.00	339.43%
		2021	1.000.000.000.00,	1.500.836.890.00	150.08 %
		2022	1.550.000.000.00,	2.005.669.120.00	132.73%

		2023	2.100.000.000.00,	2.432.507.581.00	115.71 %
3.	Pajak Hiburan	2020	2.000.000.000.00	0,00	0.00%
		2021	2,000,000.00 ,	2,517,000.00	125.85 %
		2022	4,000,000.00 ,	10,416,000.00	260.40 %
		2023	18,000,000.00,	11,835,859.00	65.76 %
4.	Pajak Reklame	2020	2.000.000.000.00,	0,00	0.00 %
		2021	2,000,000.00 ,	2,517,000.00	125.85 %
		2022	4,000,000.00 ,	10,416,000.00	260.40 %
		2023	18,000,000.00	11,835,859.00	65.76 %
5.	Pajak Penerangan jalan non PLN	2020	1,950,000,000.00,	1,813,629,959.00,	92.97 %
		2021	1,139,000,000.00,	1,220,059,588.00,	107.13%
		2022	1,800,000,000.00,	296,373,997.00,	16.52%
		2023	1,800,000,000.00,	3,828,922.00,	0,77 %
6.	Pajak Parkir	2020	450,000,000.00,	417,401,800.00,	92.75%
		2021	245,000,000.00,	309,032,375.00,	126.19 %
		2022	350,000,000.00,	414,804,200.00,	118.29 %
		2023	750,000,000.00,	718,960,750.00,	95.87%
7.	Pajak Air Bawah Tanah	2020	4,000,000.00,	5,704,020.00,	142.60%
		2021	6,500,000.00,	10,410,120.00,	160.16%
		2022	4,500,000.00,	8,877,960.00,	197.38%
		2023	6,000,000.00,	9,080,826.00,	151.35%

8.	Pajak Sarang Burung Walet	2020	18,000,000.00,	10,000,000.00,	55.56%
		2021	18,000,000.00,	9,500,000.00,	52.78%
		2022	34,000,000.00,	34,000,000.00,	100.00%
		2023	18,000,000.00,	0.00,	0.00%
9.	Pajak Batu Kapur	2020	19,750,000,000.00	22,494,125,000.00,	113.98%
		2021	14,500,000,000.00	14,586,575,000.00,	100.60%
		2022	44,332,000,000.00	186,813,592.00,	11.70%
		2023	18,020,000,000.00	20,845,878,188.00,	115.66%
10.	Pajak Batuan, Pasir dan Tanah	2020	29,025,000,000.00	36,020,841,982.09,	124.14%
		2021	25,000,000,000.0	22,378,255,292.00,	89.51%
		2022	31,644,500,000.00	20,805,154,132.00,	65.73%
		2023	23,767,490,000.00	4,709,611,635.00,	19.78%

REALISASI PAJAK MBLB TA. 2019 s/d 2023

No	Tahun	Anggaran Pajak MBLB	Realisasi Pajak MBLB	%
1	2019	32,500,000,000.00	31,841,567,193.85	97.97
2	2020	48,775,000,000.00	58,511,331,486.09	119.96
3	2021	48,775,000,000.00	36,950,196,292.00	75.76
4	2022	75,976,500,000.00	25,985,864,844.00	34.20
5	2023	41,787,490,000.00	25,554,292,823.00	61.15

a. Pembahasan Penelitian

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi untuk mendukung pembiayaan pembangunan di daerah. Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh memiliki berbagai jenis pajak daerah yang dikelola, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1) Penerimaan Pajak Pertahun

1. Tahun 2019

Pada tahun 2019, penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Besar mengalami tren yang cukup stabil, terutama bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. Total penerimaan pajak daerah Kabupaten Aceh Besar pada tahun ini

dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi lokal yang bergerak normal sebelum adanya pandemi COVID-19.

2. Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan masa awal terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Aceh Besar. Beberapa jenis pajak, seperti Pajak Hiburan dan Pajak Hotel, mengalami penurunan realisasi akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Namun, beberapa sektor masih menunjukkan kinerja baik, seperti Pajak Restoran, yang tetap berkontribusi signifikan. ditahun ini terdapat jumlah keseluruhan penerimaan pajak adalah $\pm$ Rp3,22 miliar

- Pajak Hotel: Rp888.242.615
- Pajak Restoran: Rp1.357.739.102
- Pajak Hiburan: Rp0
- Pajak R
- Reklame: Rp984.393.094

3. Tahun 2021

Pada tahun 2021, penerimaan pajak mulai pulih seiring dengan adaptasi kebiasaan baru. Aktivitas ekonomi masyarakat perlahan meningkat, sektor perhotelan dan restoran mulai menunjukkan pemulihan. Pajak Hiburan juga mulai menghasilkan penerimaan walaupun masih rendah dibandingkan target. ditahun ini dapat dilihat bahwa penerimaan pajak sejumlah $\pm$ Rp4,94 miliar, kenaikan di banding tahun 2020 sebanyak $\pm$ 53%

- Pajak Hotel: Rp1.429.682.645
- Pajak Restoran: Rp1.500.836.890
- Pajak Hiburan: Rp2.517.000
- Pajak Reklame: Rp1.000.896.394

4. Tahun 2022

Pemulihan ekonomi semakin nyata pada tahun 2022. Realisasi pajak mengalami peningkatan signifikan hampir di semua jenis pajak. Sektor restoran dan hotel menunjukkan tren positif yang mendorong kontribusi besar pada pendapatan daerah. ditahun ini dapat dilihat bahwa penerimaan pajak sejumlah $\pm$ Rp6,35 miliar kenaikan di banding tahun 2021 sebanyak $\pm$ 28%.

- Pajak Hotel: Rp1.612.904.183
- Pajak Restoran: Rp2.055.669.120
- Pajak Hiburan: Rp10.416.000
- Pajak Reklame: Rp934.892.158

5. Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan puncak pemulihan dengan capaian realisasi pajak yang melebihi target untuk sebagian besar jenis pajak. Hal ini didorong oleh pulihnya sektor pariwisata dan perdagangan lokal, serta optimalisasi pengelolaan pajak daerah oleh Bapenda Kabupaten Aceh Besar. ditahun ini dapat dilihat bahwa penerimaan pajak sejumlah $\pm$ Rp6,65 miliar kenaikan di banding tahun 2021 sebanyak $\pm$ 4,7%

- Pajak Hotel: Rp1.593.209.904
- Pajak Restoran: Rp2.432.507.581
- Pajak Hiburan: Rp11.835.859
- Pajak Reklame: Rp1.332.057.731

Maka dari pada itu dapat lihat bahwa secara rinci dan detail penerimaan pajak dari tahun 2019-2023. terjadi kenaikan banding setiap tahunnya dan itulah hasil dari penelitian yang dilakukan di aceh besar, yaitu penerimaan pajak pertahun oleh kabupaten Aceh Besar.

4.3.2 Analisis Pajak Pertahun

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis realisasi penerimaan pajak daerah dengan membandingkan data dari dua

periode berbeda (2019-2023 dan 2020-2024). Analisis difokuskan pada pencapaian target dan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pajak.

a. Analisis Komperatif Data Pajak MBLB (2029-2023)

Berdasarkan data tabel realisasi pajak MBLB TA 2019-2023, dapat diidentifikasi :

- a) Tren Fluktuatif : pencapaian target bervariasi dari 34.20% (2022) hingga 119.96 % (2020)
- b) Pencapaian Tertinggi : tahun 2020 dengan realisasi melebihi target (119.96%)
- c) Pencapaian terendah : tahun 2022 hanya mencapai 34.20% dari target
- d) Faktor potensial
 - Perubahan Kebijakan fiksial
 - Kondisi ekonomi makro
 - Efektivitas system pemungutan

b. Analisis Data Pajak Daerah Lainnya (2020-2024)

Dari Tabel menganalisis berbagai pajak daerah :

- a) Variasi Kerja
 - Pajak hotel dan restoran konsisten melebihi target
 - Pajak Hiburan dan penerangan jalan non PLN menunjukkan ketidakstabilan
- b) Pola Menarik
 - Pajak dengan Basis Konsumsi (Hotel/Restoran) lebih stabil
 - Pajak berbasis property (PBB) cenderung fluktuatif

c. Temuan Utama Penelitian

- a) Konsistensi vs Volatilitas

- Pajak MBLB menunjukkan pola yang lebih stabil dibanding pajak daerah yang lainnya
- Beberapa jenis pajak (seperti batu kapur) mengalami penurunan drastic di tahun tertentu
- b) Faktor penentu Keberhasilan
 - Sistem administrasi yang baik (terlihat pada pajak dengan realisasi konsisten)
 - Dampak kebijakan (perubahan tarif/objek pajak)
 - Responsivitas terhadap kondisi ekonomi
- c) Tantangan Pemungutan
 - Pajak dengan basis sempit (sarang burung wallet) sulit diprediksi
 - Ketergantungan pada sector tertentu (penerangan jalan non PLN)

d. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan Hasil Penelitian

- a) Untuk Pemerintah Daerah
 - Perlunya evaluasi system pemungutan pajak MBLB
 - Penguatan administrasi untuk pajak yang fluktuatif
 - Penyusunan target yang lebih realistis berdasarkan historical data
- b) Untuk Penelitian selanjutnya
 - Perlunya studi mendalam tentang faktor spesifik yang mempengaruhi realisasi
 - Analisis dampak kebijakan tertentu terhadap penerimaan pajak
 - Studi komperatif daerah

4.2.1. Analisa SWOT

1. Kekuatan (strengths)

- Konsistensi penerimaan : pajak MBLB menunjukkan pola yang lebih stabil dibandingkan pajak daerah lainnya. memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan keuangan.

- Sistem Administrasi yang baik : efektifitas siste pemungutan pajak yang baik pada jenis pajak tertentu mendukung pencapaian target.

2. Kelemahan (weaknesses)

- Fluktuasi penerimaan : beberapa jenis pajak, seperti pajak hiburan dan peneranga jalan non PLN, menunjukkan ketidakstabilan yang dapat mengganggu perencanaan anggaran
- Ketergantungan pada sector tertentu : Pajak dengan basis sempit, seperti sarang burung wallet, sulit diprediksi dan dapat menyebabkan resiko pendapatan

3. Peluang (opportunities)

- Evaluasi dan perbaikan kebijakan : ada peluang yang memperbaiki system pemungutan pajak berdasarkan analisis data historis dan tren yang ada
- Diverifikasi sumber pendapatan : mengembangkan jenis pajak baru atau memperkuat pajak yang sudah ada untuk mengurangi ketergantungan pada sector tertentu

4. Ancaman (threats)

- Perubahan kebijakan ekonomi: Kebijakan fiscal yang berubah dapat mempengaruhi realisasi pajak secara signifikan
- Kondisi ekonomi makro : resesi atau penurunan ekonomi dapat berdampak negative pada penerimaan pajak, terutama yang berbasis konsumsi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk Peningkatan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Besar", dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Strategi Penerimaan Pajak:** Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Besar telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Strategi tersebut meliputi pendataan ulang dan pemutakhiran data wajib pajak, pemetaan potensi pajak MBLB, serta penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPD) berbasis digital. Hasil dari strategi ini menunjukkan peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 20% - 30% setiap tahunnya.
- 2. Kendala dan Tantangan :** Meskipun terdapat peningkatan, BPKD masih menghadapi beberapa kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak MBLB. Kendala tersebut meliputi minimnya akurasi data mengenai jumlah usaha tambang aktif, kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan efektif.
- 3. Analisis SWOT:** Melalui analisis SWOT, ditemukan bahwa kekuatan BPKD terletak pada sistem administrasi yang baik dan konsistensi penerimaan pajak. Namun, kelemahan yang ada, seperti fluktuasi penerimaan dan ketergantungan pada sektor tertentu, perlu diatasi. Peluang

untuk memperbaiki kebijakan dan diversifikasi sumber pendapatan harus dimanfaatkan, sementara ancaman dari perubahan kebijakan ekonomi dan kondisi makro harus diantisipasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak: BPKD Kabupaten Aceh Besar perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada wajib pajak mengenai pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

2. Penguatan Data dan Teknologi: Disarankan agar BPKD terus mengembangkan dan memperkuat sistem digitalisasi dalam pengelolaan pajak. Penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih dapat membantu dalam pemantauan dan validasi data secara real-time, sehingga mengurangi potensi kebocoran pajak.

3. Koordinasi Antarinstansi: Membangun sinergi yang lebih baik antara BPKD dan instansi terkait seperti Dinas ESDM, Dinas Perizinan, dan Satpol PP sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Pembentukan tim terpadu untuk pengawasan lapangan dapat menjadi langkah yang efektif.

4. Evaluasi Kebijakan: Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan daerah yang mengatur pajak MBLB agar lebih

responsif terhadap dinamika yang ada. Penyesuaian regulasi yang lebih baik dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

5. Studi Lanjutan: Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, serta untuk menganalisis dampak kebijakan tertentu terhadap penerimaan pajak daerah.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan penerimaan pajak dari sektor mineral bukan logam dan batuan dapat meningkat secara signifikan, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Besar, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, F., & Supra, D. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Serta Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 4(1), 74. <https://doi.org/10.51877/jiar.v4i1.161>
- Andi (2013). *Perpajakan Esensi Dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ashar, Syam, (2023), Personal interview, *Strategi Peningkatan Pajak Daerah*, Kantor BPKD Aceh Besar
- Baok, R. T. L., Sasongko, T., & Rifa'i, M. (2020). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 81–89. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1856>
- Bungin, Burhan. (2019). *Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi,. Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media.
- David, F. R. (2011). *Manajemen Strategis: Konsep dan Kasus* (Edisi ke-13, Terj.). Jakarta: Salemba Empat.
- Engkus, Islami, D. N., & Putra, R. A. K. (2023). Strategi Penerimaan Pajak hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(1).
- Fajrul, D., & Afifah, N. (2022). Efektivitas penerimaan pajak Mineral bukan logam dan batuan. *Income Journal*, 1(3).
- Fikri, A. S., Putri, I. J., Islam, U., Sulthan, N., & Saifuddin, T. (2024). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 3(2).
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi ke-15, Terj.). Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. PemerintahPusat,Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Pemerintah Pusat, Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009>

- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Prasetya, F. A., Rajindra., & Sirajudin. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala. *Jurnal Kalaborasi Sains*. 1 (1). <https://doi.org/10.56338/jks.v1i1.458>
- Rangkuti, F. (2019). *Teknik Membedah Kasus Bisnis: Analisis SWOT*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Safan, L., Morasa, J., Pinatik, S. (2021). Analisis Potensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal EMBA*, Vol . 9 No 2 April 2021, 9(2).
- Sihombing, S & Sibagariang, A. (2020) *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, andria (2023), Personal interview, *Strategi Peningkatan Pajak Daerah*, Kantor BPKD Aceh Besar
- Thian, A. (2021). *Dasar Dasar perpajakan* (T. A. Prabawati (ed.). Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Turang, R. V., Saerang, D. P., & Wokas, H. R. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusinya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bagi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3).
- Wijaya, I. M. A. (2023). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pajak Daerah Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(2). <https://doi.org/10.61076/jpp.v5i2.3876>
- Wulandari, D., Srihastuti, E., & Agustin, B.H. (2023). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 6(1), <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/jim/article/download/808/748>
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Manajemen Strategis dan Kebijakan Bisnis: Menuju Keberlanjutan Global* (Edisi ke-13, Terj.). Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliyanti, Novita & Uzaimi, Achmad & Eka Ratih, Asri (2023) Pengaruh Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lingga Tahun 2018-2021. *SI Thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Zuraida, I. (2013). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Dari Kampus

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH FAKULTAS EKONOMI (TERAKREDITASI) JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATOH LUENG BATA TELEPON (0651) 21023 FAKS. 21023 - 34092 BANDA ACEH 23245
Nomor Lampiran Hal	: 581/UM.M7.FE/B/2025 : - : Izin Penelitian & Mohon diberikan Data
Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar di- Tempat	
Dengan hormat,	
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dengan ini menerangkan:	
Nama : Syarifah Ramayanda NPM : 2302110042 Prodi : ~~Ekonomi~~ Manajemen No Hp : 0822-1998-3686	
Mahasiswa tersebut di atas agar diperkenankan mengadakan penelitian yang berjudul " ~~Analisis Penerapan Pajak~~ Analisis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Besar (Studi Kasus Pada Kantor BPKD Aceh Besar Tahun 2019-2023) " guna memperlancar pembuatan Karya Tulis/Working Paper (Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.	
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.	
Banda Aceh, 20 Mei 2025 Dekan W. Dekan Bidang Akademik,  Syamsidar, S.E., M.Si., Ak. NIK 19730921 199901 2 001	

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim Kota Jantho, Email : dpkkdacehbesar@gmail.com

Kota Jantho, 27 Mei 2024 M
 29 Dzulqa'dah 1445 H

Nomor : 800/1714/2025
 Sifat : Penting
 Perihal : Penerimaan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
 Muhammadiyah Aceh
 Di Tempat

Schubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor 581/UM.M7.FE/B/XII/2025 Tanggal 20 Mei 2025 yang di tujukan Kepada Kami Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar hal tersebut diatas Permohonan Izin lokasi Penelitian atas :

Nama : Syarifah Ramayanda
 NPM : 2302110042
 Jurusan : Manajemen

Berkenaan dengan maksud tersebut Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar tidak keberatan dan memberikan izin kepada yang namanya tersebut diatas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan menjadi bahan seperlunya terima kasih.

a.n Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
 Kabupaten Aceh Besar
 Sekretaris



Lampiran 3. Struktur Organisasi



Lampiran 4. Instrumen Penelitian

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
(Studi Kasus pada Kantor BPKD Aceh Besar Tahun 2019-2023)**

Nama : Andria Syahputra, SE., MM.

Jabatan : Kepala Dinas BPKD Aceh Besar

No	Pertanyaan
1	Dapatkah bapak deskripsikan strategi yang dilakukan BPKD Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) selama periode 2019-2023?
2	Apakah ada inovasi digital atau sistem baru yang digunakan untuk mempermudah pengawasan dan penarikan pajak?
3	Apakah strategi tersebut berhasil meningkatkan penerimaan pajak dari sektor MBLB?
4	Apa saja kendala atau tantangan utama yang BPKD hadapi dalam optimalisasi pajak MBLB ini?
5	Apa saja upaya yang dilakukan BPKD dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

Nama : Syahidul Haq, SE., M.Si.

Jabatan : Kabid Pendapatan Asli Daerah BPKD Aceh Besar

No	Pertanyaan
1	Bisakah Bapak jelaskan seperti apa strategi yang digunakan oleh BPKD Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) selama 2019 hingga 2023?
2	Setelah pemetaan, langkah apa yang dilakukan untuk memastikan penerimaan pajaknya optimal?
3	Apakah ada inovasi teknologi dalam mendukung pemungutan pajak?
4	Apakah strategi yang telah dilakukan selama ini berhasil meningkatkan penerimaan pajak dari sektor MBLB?
5	Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh BPKD dalam mengoptimalkan penerimaan dari pajak MBLB?
6	Apa saja upaya yang dilakukan BPKD dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

